



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

UI PUBLISHING



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA TAHUN 2021





INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA TAHUN 2021



Direktorat Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas RI

Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2021

© 2023 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

VIII + 93 hlm.; 17,6 x 25 cm

ISBN : 978-623-333-546-1

e-ISBN : 978-623-333-547-8 (PDF)

Cetakan Agustus 2023

Penanggung Jawab:

Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Ketua Pelaksana:

Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.

Direktur Hukum dan Regulasi

Tim Penulis

**Direktorat Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas**

Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H.
Mariah Agnes Matakana, S.H.
Marselino H Latuputty, S.H., M.H.
Puji Prasetyawati, S.H.
Mushaddiq Amir, S.H., M.H.
Naomi Aprilia Simanjuntak, S.Ap., M.H.
Anggi Saraswati, S.H.
Arif Azharrahman, S.H.
Diego Febryano Sanrose, S.H.
Robby Hasiantara Sirait, S.H.
Septian Dwi Wibowo, S.H.
Silvia Kusumawardhani, S.H.

Tim Penulis

**Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.
Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.
Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.
Gladys Nadya Arianto, S.Sos.
Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, S.Sos., M.Si.

Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.
Dr. Parulian Aritonang, S.H., LL.M, M.P.P
Zahrashafa Puteri Mahardika, S.H., M.H.
Rizky Banyualam Permana, S.H., LL.M.

Konsultan Metodologi Indeks:

Dr. Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Si.

Dr. Paksi C.K. Walandouw, S.E., M.A.

Editor:

Erwin Natoesmal Oemar, S.H.

Diterbitkan oleh:

UI Publishing

Publikasi ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Lembaga Demografi UI atas dukungan Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis. Hak cipta dan tanggung jawab sepenuhnya dimiliki oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI.

Kata Pengantar **Direktur Hukum dan Regulasi** **Kementerian PPN/Bappenas RI** **Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah Nya sehingga pengukuran Indeks Akses Terhadap Keadilan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Salah satu tantangan pencapaian tujuan pembangunan hukum di Indonesia antara lain masih adanya permasalahan sosial seperti akses terhadap keadilan yang tidak setara dan kesenjangan antar wilayah dalam mendapatkan akses layanan sosial serta bantuan hukum (*legal aid*). Padahal, negara Indonesia melalui konstitusinya menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Dalam konteks global, permasalahan ini juga menjadi fokus pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada Goal 16 dengan prinsipnya *justice for all*, yaitu mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.

Besar harapan kami agar hasil Laporan Indeks Akses terhadap Keadilan ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah serta masyarakat sipil dalam rangka mendorong dan memastikan kebijakan-kebijakan terkait akses terhadap keadilan yang berbasis bukti kuat (*evidence-based*), sehingga kebijakan yang diciptakan nantinya dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan ini, kami turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini baik Tim Penyusun Kementerian PPN/Bappenas RI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) beserta MaPPI FHUI, LDUI, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi dan Praktisi Hukum, serta perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyelenggaraan pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 ini. Kritik dan saran Bapak/Ibu kami nantikan untuk perbaikan pengukuran capaian akses terhadap keadilan di masa mendatang.

Jakarta, April 2023

Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.
Direktur Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas RI

Kata Pengantar

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021

‘Keadilan’, merupakan salah satu unsur utama dalam ilmu hukum bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun demikian, ribuan tahun manusia mempelajari tentang ‘keadilan’ konsep ini masih sangat abstrak dan masih dapat perbedaan cara pandang antara kita semua dalam memandang apa itu keadilan dan bagaimana cara untuk mewujudkan hal tersebut. Sejak zaman Yunani Kuno, Aristoteles membagi keadilan ke dalam konsep keadilan distributif dan keadilan korektif, kemudian pembahasan abstrak tentang keadilan terus bergulir menghiasi perkembangan ilmu hukum.

Tentunya semua orang, tidak hanya seorang yuris, perlu dituntut untuk berlaku adil. Terlebih lagi apabila pada sosok seseorang tersebut melekat jabatan publik, ia akan dituntut untuk berlaku adil bagi semua. Begitupun juga dengan sistem hukum yang kita hadapi saat ini seyogyanya harus mewujudkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Akses kepada keadilan adalah hak bagi setiap elemen masyarakat.

Terdapat celah besar di antara konsep keadilan yang sangat abstrak dan juga aspek kebijakan yang aplikatif yang berlaku kepada masyarakat. Untuk itu perlulah alat-alat yang mampu menjadi tolok ukur yang menggambarkan apa itu akses terhadap keadilan dan bagaimana mewujudkannya. Dengan demikian, Indeks Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice/A2J*) menjadi tolok ukur yang dapat menilai bagaimana dan sejauh mana masyarakat dapat memperoleh keadilan dalam sistem dan pranata hukum yang ada.

Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 merupakan kelanjutan dari edisi perdana indeks yang telah dikeluarkan pada tahun 2019. Dengan pengukuran dwitahunan, masyarakat dan juga pengambil keputusan dapat melihat bagaimana situasi akses terhadap keadilan yang dialami masyarakat secara empiris dan dapat merumuskan kebijakan intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan demikian, perumusan kebijakan hukum yang berdasar pada bukti (*evidence-based policy*) dapat diwujudkan dengan bantuan alat indeks ini.

Indeks ini merupakan hasil jerih payah dari tim penyusun dari MaPPI FHUI dengan kolaborasi interdisipliner bersama Lembaga Demografi UI, atas dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas. Tentunya ini merupakan ikhtiar dari sivitas akademika Fakultas Hukum UI untuk senantiasa mengawal hukum di Indonesia ini selama institusi ini berdiri. Tentunya dalam rangka menyongsong 100 tahun pendidikan tinggi hukum di nusantara, semoga indeks ini menjadi inspirasi bagi kalangan hukum di Indonesia untuk berkarya dan membawa manfaat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Depok, Mei 2023

Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2019-2023

Bagian 1

Memahami Indeks Akses terhadap Keadilan 1

Mengapa Akses terhadap Keadilan Penting untuk Diukur?	2
Apa itu Akses terhadap Keadilan?	5

Bagian 2

Mengukur Akses terhadap Keadilan 11

Bagaimana Indeks Akses terhadap Keadilan Diukur?	12
Bagaimana Indeks Akses terhadap Keadilan Dihitung?	13

Bagian 3

Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021 18

Skor Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021	19
Skor Aspek dalam Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021	27

Bagian 4

Catatan terhadap Akses Keadilan di Indonesia 71

Kesimpulan Hasil Pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021	72
Rekomendasi terhadap Penguatan Akses Keadilan di Indonesia	80

Daftar Pustaka	89
-----------------------	-----------

Lampiran	92
-----------------	-----------

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Teknik Pengambilan Data Tiap Aspek	12
Tabel 2.2 Bobot Tiap Aspek	13

Daftar Grafik

Grafik 3.1. Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami	22
Grafik 3.2. Anggapan Masyarakat terhadap Penyebab Permasalahan Hukum yang Dialami	23
Grafik 3.3. Pihak yang Terlibat di Permasalahan Hukum	24
Grafik 3.4. Status Permasalahan Hukum	24
Grafik 3.5. Hasil Akhir yang Diperoleh Masyarakat yang Telah Selesai Proses Permasalahannya	25
Grafik 3.6. Dampak dari Permasalahan Hukum	25
Grafik 3.7. Jenis Dampak yang Dialami dari Permasalahan Hukum yang Dialami	26
Grafik 3.8. Lama Waktu Menuju Institusi	33
Grafik 3.9. Jarak Menuju Institusi	34
Grafik 3.10. Waktu yang Dhabiskan saat Menempuh Proses Hukum	34
Grafik 3.11. Biaya yang Dikeluarkan untuk Proses Hukum	35
Grafik 3.12. Keterjangkauan Biaya yang Dikeluarkan Pencari Keadilan	35
Grafik 3.13. Preferensi Penyelesaian Permasalahan Hukum	36
Grafik 3.14. Jenis Institusi Formal Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dipilih	39
Grafik 3.15. Lama Waktu Menuju Pendampingan Hukum	42

Grafik 3.16. Jarak yang Ditempuh untuk Menuju Pendampingan Hukum	43	Grafik 3.31. Pengetahuan Memahami Isu Hukum	62
Grafik 3.17. Lama Waktu Permohonan Pendampingan sampai Diterima	43	Grafik 3.32. Masyarakat Mengetahui ke mana Harus Melapor Ketika Mengalami Permasalahan Hukum	63
Grafik 3.18. Pemilihan Penggunaan Pendamping Hukum	44	Grafik 3.33. Masyarakat Mengetahui Bagaimana Prosesnya	63
Grafik 3.19. Alasan Tidak Menggunakan Pendampingan Hukum	44	Grafik 3.34. Masyarakat Mengetahui Pihak yang Dapat Membantu dalam Proses Hukum	64
Grafik 3.20. Pengalaman Masyarakat Menjalani Proses yang Independen	49	Grafik 3.35. Masyarakat Mengetahui Lokasi dan Kontak Bantuan yang Dibutuhkan dalam Proses Hukum	64
Grafik 3.21. Pengalaman Masyarakat Menjalani Proses yang Independen	49	Grafik 3.36. Masyarakat Mengetahui Bantuan Hukum Gratis/Tidak Berbayar	65
Grafik 3.22. Pengalaman Masyarakat Menjalani Proses yang Cepat dan Tidak Berbelit-belit	50	Grafik 3.37. Masyarakat Mengetahui Layanan Sidang Keliling Milik Pengadilan	66
Grafik 3.23. Cara Memperoleh Hasil Akhir	55	Grafik 3.38. Pengalaman Pernah Membaca Aturan Hukum	67
Grafik 3.24. Kepercayaan terhadap Hasil Akhir	56	Grafik 3.39. Pengetahuan terkait Istilah Hukum	67
Grafik 3.25. Pihak yang Dipercaya Menentukan Hasil Akhir	57	Grafik 3.40. Kemampuan Memiliki Akses Sumber Informasi (TV, Internet, Koran, Radio) dalam Penyelesaian Masalah	68
Grafik 3.26. Dampak yang Dialami dari Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum	58	Grafik 3.41. Kemampuan Berkomunikasi terkait Permasalahan Hukum	68
Grafik 3.27. Pemulihan dari Dampak Negatif	58	Grafik 3.42. Kepemilikan Sumber Daya untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum	69
Grafik 3.28. Pemulihan yang Diperoleh oleh Masyarakat	59		
Grafik 3.29. Pihak yang Mengeluarkan Biaya Pemulihan	59		
Grafik 3.30. Pengetahuan Akan Hak sebagai Warga Negara	61		

Daftar Singkatan

3T	Tertinggal, terdepan, terluar
A2J	<i>Access to Justice</i>
ABA RoLI	American Bar Association Rule of Law Initiative
APH	Aparat Penegak Hukum
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	Hak Asasi Manusia
K/L	Kementerian/Lembaga
Kades	Kepala Desa
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KM	Kilometer
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
MA	Mahkamah Agung
MaPPI FHUI	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia
MK	Mahkamah Konstitusi
OBH	Organisasi Bantuan Hukum
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
Permenkumham	Peraturan Menteri Hukum dan HAM
PT	Pengadilan Tinggi
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
RUU TPKS	Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
SAPA 129	Layanan Sahabat Perempuan dan Anak
SDGS	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
Sidbankum	Sistem Database Bantuan Hukum
SNAK	Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan
SP2HP	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption
UNDP	United Nations Development Programme
UU	Undang-Undang
UU Ciptaker	Undang-Undang Cipta Kerja
UUD	Undang-Undang Dasar

Bagian 1

Memahami Indeks Akses terhadap Keadilan



Mengapa akses terhadap keadilan penting untuk diukur?

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pasca Amandemen Ketiga menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara dengan pemerintahan yang berdasar kepada hukum (*rule of law*)¹. Lebih lanjut, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum². Ketentuan tersebut sejalan dengan agenda global yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam *Goal 16*: mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan³. Lebih jauh, *Goal 16.3* SDGs menyampaikan tujuan spesifik mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua⁴. Oleh karena itu, pengukuran akses keadilan merupakan bagian dari pengukuran terhadap *Goal 16.3* SDGs dalam memperkuat data terkait kelompok rentan⁵ dan dapat berimplikasi pada integrasi penyelesaian permasalahan, yang tidak hanya melalui peradilan formal namun juga informal untuk tercapainya *justice for all*.

Sebagai usaha mencapai *Goal 16.3* dari SDGs, Pemerintah Indonesia telah membangun kerangka dan alat untuk mengukur akses terhadap keadilan melalui Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan pada tahun 2009 (SNAK 2009). Dalam periode pertama SNAK 2009, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan reformasi hukum dan mengubah sejumlah regulasi, di antaranya: Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

-
1. Indonesia "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah" dari <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiv.pdf>, diakses pada 3 Juni 2019.
 2. Indonesia "Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dari <http://ditjenpp.kemham.go.id/arsip/ln/1945/UUD1945PerubahanKedua.pdf> diakses pada 3 Juni 2019.
 3. *Sustainable Development Goals Knowledge Platform* <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>, diakses pada 3 Juni 2019.
 4. *Ibid*.
 5. *Goal 16.3* dalam SDGs diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu 1) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik; 2) Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana; dan 3) Proporsi penduduk yang pernah mengalami sengketa dalam dua tahun terakhir dan yang mengakses mekanisme penyelesaian sengketa formal maupun informal, menurut jenis mekanisme. Adanya hasil pengukuran terhadap *Goal 16.3* ini dapat memberi informasi mengenai data korban kekerasan di mana mayoritasnya adalah perempuan—yang termasuk dalam kelompok rentan atau kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mengakses hak dasar. Data lainnya yang dapat diperoleh adalah data narapidana dan pencari keadilan yang dapat digolongkan dalam kelompok rentan.

Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019⁶.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah berusaha untuk menjabarkan tujuannya dalam menekankan pendekatan strategis untuk memastikan akses terhadap keadilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik melalui Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019. Oleh karenanya, pada tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas RI bersama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Indonesia Legal Roundtable (ILR) menyusun dan meluncurkan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019 yang secara khusus mengukur kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia. Hasil dari indeks ini kemudian masuk menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tahun 2020-2024 sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Adanya jaminan dalam kerangka perencanaan dan kebijakan inilah yang mendorong pengukuran indeks akses terhadap keadilan secara lebih berkala dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Pengukuran akses terhadap keadilan secara komprehensif penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana masyarakat yang berhadapan dengan hukum mampu mengakses keadilan sebagai jaminan yang diberikan oleh negara. Sebagaimana temuan Indeks Akses terhadap Keadilan pada Tahun 2019, masyarakat masih enggan menyelesaikan permasalahan hukumnya⁷. Pada sisi lain, masyarakat yang memilih untuk menyelesaikan masalah hukumnya cenderung menggunakan mekanisme informal atau mekanisme di luar negara yang dijalankan oleh aktor non-negara⁸. Penyebab enggannya pencari keadilan menyelesaikan masalah hukum adalah khawatir prosesnya berbelit dan tidak memperoleh hasil yang memuaskan⁹. Dalam menghadapi proses hukum masih ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi para pencari keadilan, salah satunya adalah adanya

6. Artikel "Bappenas Luncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 2016-2019" di <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2016/05/10/bappenas-luncurkan-strategi-nasional-akses-terhadap-keadilan-2016-2019.html>, diakses pada 3 Juni 2019

7. Dio Ashar Wicaksana, dkk., "Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019", (Jakarta: IJRS, 2020), hal. 99

8. *Ibid.*, hal. 102

9. *Ibid.*

"*unfair trial*"¹⁰. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya masih banyaknya penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku saat diperiksa pada tingkat penyelidikan/penyidikan demi mendapatkan pengakuan pelaku. Kondisi tersebut menjadi lebih buruk karena bantuan hukum seperti pendamping atau penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara tidak memiliki kualitas yang baik sehingga berujung pada pemenuhan hak pelaku lebih bersifat administratif/prosedural belaka¹¹.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian permasalahan hukum dalam rangka mengakses keadilan di Lembaga Penegak Hukum (LPH) dan lembaga peradilan Indonesia masih belum memenuhi standar atau prinsip HAM, meskipun secara prosedural prosesnya mungkin sudah taat alur¹². Untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat tercapai, LPH dan lembaga peradilan di Indonesia seharusnya berfungsi secara efektif dalam memberikan solusi yang adil atas permasalahan masyarakat¹³. Oleh karenanya, pengukuran indeks akses terhadap keadilan perlu dilakukan kembali guna mendapatkan gambaran kondisi aktual akses terhadap keadilan dan perkembangannya (membandingkan dengan hasil pengukuran indeks sebelumnya) sehingga dapat dijadikan acuan perencanaan pembangunan yang lebih relevan.

10. *Unfair trial* atau proses peradilan atau penyelesaian sengketa yang tidak adil. Lebih lanjut dijelaskan dalam Miko Susanto Ginting, "*Indonesia Fair Trial Report 2018*", (Jakarta: ICJR, 2019) diunduh dari <https://icjr.or.id/indonesia-fair-trial-report-2018/> pada 3 Juni 2019

11. *Ibid.*, hal. 17

12. *Ibid.*, hal. 6

13. ABA RoLI, "*Access to Justice Assessment Tool: A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil Society Organization*", (Washington DC: American Bar Association, 2012), hal.1

Apa itu Akses terhadap Keadilan?

Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai **jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal—termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi manusia¹⁴**. Akses terhadap keadilan dapat dikatakan baik apabila memenuhi prinsip sebagai berikut:

- **Institusi untuk Memperoleh Keadilan Tersedia (*Available Justice Institution*)**

Untuk dapat mengakses keadilan, negara perlu memastikan ketersediaan institusi penyelesaian permasalahan baik formal maupun informal yang sesuai dengan masalah hukum yang muncul di masyarakat.

- **Institusi untuk Memperoleh Keadilan Terjangkau (*Accessible Justice Institution*)**

Penyelesaian permasalahan hukum perlu dipastikan dapat dijangkau oleh pencari keadilan baik secara geografis, biaya, maupun waktu. Masyarakat pencari keadilan juga perlu dipastikan memiliki kemampuan yang baik dalam mengakses dan mengupayakan penyelesaian masalah hukumnya

- **Proses Penyelesaian Permasalahan yang Adil (*Fair Justice*)**

Proses dan hasil penyelesaian permasalahan hukum perlu dipastikan agar sesuai dengan asas *fair trial*, minim dampak dan tidak melanggar hak asasi manusia.

- **Sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat (*People-centered Justice*)**

Dalam merespon permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat perlu dipastikan adanya mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan dari sudut pandang masyarakat sebagai pencari keadilan baik dalam hal jenis mekanisme, preferensi bantuan yang dipilih, hingga hasil akhir yang bersifat memulihkan.

Oleh karenanya, untuk mengetahui sejauh mana akses terhadap keadilan telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut, akses keadilan diukur melalui 6 (enam) aspek yaitu¹⁵:

14. Dio Ashar Wicaksana, dkk., *"Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019"*, hal. 27

15. Enam aspek yang menjadi aspek penting dalam akses terhadap keadilan ini ditentukan berdasarkan kajian literatur dari berbagai sumber seperti dari ABA RoLI (2012), Adrian Bedner & Ward Berenschot (2007), UNDP (2006), HiIL (2014), WJP (2018), dan lain sebagainya termasuk masukan dari para pakar di isu akses terhadap keadilan pada berbagai sektor. Penentuan enam aspek (beserta variabel dan indikatornya) ini dilakukan pada Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 di mana terdapat penyempurnaan dilakukan di Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2021 terhadap variabel dan indikator. Selengkapnya mengenai penentuan enam aspek ini dapat dilihat di Dio Ashar Wicaksana, dkk., *"Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019"*, (Jakarta: IJRS, 2020), hal. 24-52

Aspek 1 Kerangka Hukum



Kerangka hukum adalah aturan tertulis maupun tidak tertulis sebagai landasan mencari solusi permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Kerangka hukum disusun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia. Aspek ini diukur melalui variabel dan indikator berikut:

1.1. Kerangka hukum tertulis yang sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan Melihat sejauh mana kerangka hukum formal sesuai dengan asas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1.1.1. Tingkat kesesuaian kerangka hukum tertulis dengan tujuan
	1.1.2. Tingkat kesesuaian kerangka hukum dengan kelembagaan atau pejabat yang berwenang
	1.1.3. Tingkat kesesuaian kerangka hukum dengan jenis hierarki dan materi muatan
	1.1.4. Tingkat kesesuaian kerangka hukum dengan implementasi / pelaksanaan
	1.1.5. Tingkat kesesuaian kerangka hukum dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan
	1.1.6. Tingkat kejelasan rumusan kerangka hukum
	1.1.7. Tingkat kesesuaian kerangka hukum dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik
1.2. Ketersediaan kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip HAM Melihat sejauh mana kerangka hukum informal sesuai dengan prinsip HAM yaitu universal dan tidak dapat dipisahkan; non-diskriminatif dan kesetaraan; tidak dapat dibagi dan saling bergantung.	1.2.1. Tingkat kesesuaian prinsip HAM dalam kerangka hukum tertulis
	1.2.2. Tingkat kesesuaian prinsip HAM dalam kerangka hukum tidak tertulis

Aspek 2 Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum



Institusi penyelesaian permasalahan hukum adalah lembaga negara dan non-negara yang memiliki wewenang dan kemampuan menyelesaikan permasalahan hukum. Institusi negara atau formal dapat mencakup institusi hukum yang melibatkan aktor negara dan tunduk pada prosedur formal dalam menjalankan fungsinya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian/Lembaga terkait, dan sebagainya. Sedangkan institusi informal melibatkan aktor non-negara dan dilakukan dengan prosedur baik tertulis maupun tidak tertulis, atau dengan kata lain menggunakan

aturan-aturan yang lahir dari nilai keseluruhan elemen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Aspek ini diukur melalui variabel dan indikator berikut:

2.1. Ketersediaan institusi penyelesaian permasalahan hukum Melihat sejauh mana institusi formal yang ada tersedia dan tersebar sesuai dengan potensi kebutuhan hukum masyarakat	2.1.1 Rasio jumlah institusi penyelesaian permasalahan hukum terhadap jumlah penduduk di Indonesia
	2.1.2 Tingkat sebaran institusi penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia
2.2. Keterjangkauan institusi penyelesaian permasalahan hukum Melihat sejauh mana institusi yang ada dapat dijangkau baik secara jarak, waktu, maupun biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan	2.2.1 Tingkat keterjangkauan biaya institusi penyelesaian permasalahan hukum
	2.2.2 Tingkat keterjangkauan geografis institusi penyelesaian permasalahan hukum
	2.2.3 Tingkat keterjangkauan waktu penyelesaian permasalahan hukum
2.3. Penggunaan institusi penyelesaian permasalahan hukum Melihat sejauh mana masyarakat yang berhadapan dengan hukum memilih untuk menggunakan institusi yang tersedia. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam SDGs 16.3.3	2.3.1 Proporsi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan mengakses mekanisme formal maupun informal
	2.4. Kapasitas institusi penyelesaian permasalahan hukum Melihat sejauh mana institusi yang ada memiliki kemampuan untuk menangani perkara yang masuk dari masyarakat
	2.4.1 Jumlah personel yang menerima pelatihan terkait penyelesaian permasalahan hukum
	2.4.2 Rasio jumlah personel terhadap jumlah perkara yang masuk di institusi penyelesaian permasalahan hukum
	2.4.3 Tingkat ketersediaan prosedur penyelesaian masalah hukum secara <i>offline</i> dan <i>online</i>
	2.4.4 Tingkat ketersediaan sosialisasi untuk penyelesaian masalah hukum
	2.4.5 Rasio jumlah perkara yang masuk terhadap pagu anggaran institusi penyelesaian masalah hukum

Aspek 3 Pendampingan Hukum



Pendampingan hukum adalah pihak/lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pendampingan hukum ini tidak terbatas pada pendamping hukum yang diberikan oleh negara secara cuma-cuma dalam kerangka Organisasi Bantuan Hukum (OBH), namun juga mencakup advokat dan paralegal. Aspek ini diukur melalui variabel dan indikator berikut:

3.1. Ketersediaan pendampingan hukum Melihat sejauh mana pendampingan hukum tersedia bagi pencari keadilan termasuk masyarakat yang miskin	3.1.1 Rasio ketersediaan advokat dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia
	3.1.2 Rasio ketersediaan OBH dengan jumlah penduduk miskin
	3.1.3 Rasio ketersediaan paralegal dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin
	3.1.4 Tingkat sebaran pendampingan hukum di Indonesia
3.2. Keterjangkauan pendampingan hukum Melihat sejauh mana pendampingan hukum dapat dijangkau baik secara jarak, waktu, maupun biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan	3.2.1 Tingkat keterjangkauan biaya pendampingan hukum
	3.2.2 Tingkat keterjangkauan geografis pendampingan hukum
	3.2.3 Tingkat keterjangkauan waktu penyelesaian permasalahan hukum
3.3. Penggunaan pendampingan hukum Melihat sejauh mana pendampingan hukum dipilih oleh masyarakat yang berhadapan dengan hukum	3.3.1 Tingkat penggunaan pendampingan hukum di Indonesia
	3.4.1 Jumlah OBH yang menerima pelatihan bantuan hukum
3.4. Kapasitas pendampingan hukum Melihat sejauh mana pendampingan hukum memiliki kemampuan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum	3.4.2 Rasio jumlah pemberi bantuan hukum terhadap jumlah perkara yang masuk di OBH
	3.4.3 Tingkat ketersediaan prosedur pemberian pendampingan hukum
	3.4.4 Tingkat ketersediaan sosialisasi untuk pemberian bantuan hukum
	3.4.5 Rasio jumlah perkara yang masuk ke OBH terhadap pagu anggaran bantuan hukum
3.5. Kinerja pendampingan hukum Melihat sejauh mana pendampingan hukum bekerja dalam menangani permohonan pendampingan yang masuk	3.5.1 Tingkat kualitas prosedur pendampingan hukum
	3.5.2 Tingkat kualitas interpersonal pendampingan hukum
	3.5.3 Tingkat kualitas informasi pendampingan hukum

Aspek 4

Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum



Kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum adalah mutu atau baik buruknya penyelesaian permasalahan hukum dilakukan kepada pencari keadilan. Kualitas proses melihat sejauh mana proses penyelesaian permasalahan hukum baik formal maupun informal berjalan secara adil, transparan, berintegritas, serta independen. Aspek ini diukur melalui variabel dan indikator berikut:

4.1. Jaminan kualitas dari institusi Melihat sejauh mana institusi dalam menjalankan perannya dapat menjamin kualitas Lembaga yang akuntabel	4.1.1 Tingkat independensi institusi dalam proses penyelesaian permasalahan hukum
	4.1.2 Tingkat transparansi institusi dalam proses penyelesaian permasalahan hukum
	4.1.3 Tingkat integritas aparat institusi dalam proses penyelesaian permasalahan hukum
4.2. Keadilan (<i>fairness</i>) proses penyelesaian masalah hukum Melihat sejauh mana institusi dalam menjalankan perannya dapat menjamin asas peradilan yang adil	4.2.1 Tingkat pemenuhan hak atas mendapatkan proses peradilan yang adil
4.3. Kinerja penyelesaian masalah hukum Melihat sejauh mana institusi menjalankan proses penanganan dan penyelesaian terhadap perkara yang masuk	4.3.1 Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
	4.3.2 Rasio penyelesaian masalah terhadap perkara yang masuk
	4.3.3. Rasio serapan anggaran terhadap penyelesaian perkara yang diselesaikan
	4.3.4. Rasio jumlah personel terhadap penyelesaian perkara
4.4. Informasi proses penyelesaian masalah hukum Melihat sejauh mana informasi terkait penanganan dan penyelesaian perkara diberikan kepada pencari keadilan	4.4.1 Tingkat ketersediaan informasi dan komunikasi hukum di institusi
	4.4.2 Tingkat keterjangkauan informasi dan komunikasi hukum di institusi
	4.4.3 Tingkat kejelasan informasi dan komunikasi hukum di institusi

Aspek 5

Hasil dari Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum



Hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum adalah hasil yang diperoleh para pihak yang mengalami permasalahan hukum setelah melalui proses penyelesaian permasalahan hukum. Hasil tersebut diukur untuk menentukan sejauh mana kualitas penyelesaian permasalahan hukum sesuai dengan pengertian akses keadilan. Aspek ini diukur melalui variabel dan indikator berikut:

5.1. Ketersediaan hasil penyelesaian permasalahan hukum Melihat sejauh mana pencari keadilan memperoleh hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan	5.1.1 Tingkat kesesuaian hasil akhir penyelesaian dengan pelaksanaan
	5.1.2 Jangka waktu hasil putusan dengan pelaksanaan putusan
	5.1.3 Tingkat ketersediaan pihak pelaksana putusan dalam pelaksanaan hasil akhir penyelesaian

5.2 Kepercayaan Melihat sejauh mana pencari keadilan memiliki kepercayaan terhadap hasil akhir yang diperolehnya	5.2.1 Tingkat kepercayaan terhadap putusan/hasil
5.3. Pemulihan dari dampak penyelesaian permasalahan hukum Melihat sejauh mana pencari keadilan memperoleh pemulihan atas dampak dari proses penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan	5.3.1 Tingkat pemulihan dari dampak fisik 5.3.2 Tingkat pemulihan dari dampak psikis 5.3.3 Tingkat pemulihan dari dampak ekonomi 5.3.4 Tingkat pemulihan dari dampak sosial

Aspek 6

Kemampuan Hukum Masyarakat



Kemampuan hukum masyarakat adalah kemampuan individu untuk merespon secara efektif permasalahan hukum yang mereka alami. Kemampuan masyarakat ini terdiri dari kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung seseorang menyelesaikan permasalahannya. Aspek ini diukur melalui variabel dan indikator berikut:

6.1 Pengetahuan dan pemahaman hukum Melihat sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan terkait haknya sebagai warga negara dan isu hukum untuk membantu proses penyelesaian masalahnya	6.1.1 Tingkat pengetahuan akan hak sebagai warga negara 6.1.2 Tingkat kemampuan memahami isu hukum
6.2 Kemampuan memahami layanan & proses hukum Melihat sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan terkait cara penyelesaian hukum dan bantuan hukum untuk membantu proses penyelesaian masalahnya	6.2.1 Tingkat pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian permasalahan hukumnya 6.2.2 Tingkat pengetahuan tentang keterse-diaan pendampingan hukum yang dapat membantu menyelesaikan permasalahannya
6.3 Kemampuan untuk menempuh/menjalani proses Melihat sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan dasar yang dapat membantu proses penyelesaian masalahnya	6.3.1 Tingkat literasi hukum 6.3.2 Tingkat kemampuan mengakses informasi 6.3.3 Tingkat kemampuan berkomunikasi 6.3.4 Tingkat kepercayaan diri 6.3.5 Tingkat kesiapan menjalani seluruh proses/tahapan hukum

Bagian 2

Mengukur Akses terhadap Keadilan



Bagaimana Indeks Akses terhadap Keadilan Diukur?

Tabel 2.1
Teknik Pengambilan Data Tiap Aspek

ASPEK	SUMBER DATA
Aspek 1: Kerangka Hukum	Wawancara Pakar, Data Administratif
Aspek 2: Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum	Survei Masyarakat, Wawancara Pakar, Data Administratif
Aspek 3: Pendampingan Hukum	Survei Masyarakat, Wawancara Pakar, Data Administratif
Aspek 4: Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum	Survei Masyarakat, Wawancara Pakar, Data Administratif
Aspek 5: Hasil Penyelesaian Permasalahan Hukum	Survei Masyarakat, Wawancara Pakar
Aspek 6: Kemampuan Hukum Masyarakat	Survei Masyarakat

1. Survei Masyarakat

Metode survei dipilih untuk mendapatkan gambaran secara lebih riil dari perspektif dan pengalaman masyarakat dalam mengakses keadilan. Dari total 64 (enam puluh empat) indikator, terdapat 30 (tiga puluh) indikator yang diukur menggunakan metode survei dengan alat ukur berupa kuesioner. Responden survei adalah masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang pernah memiliki permasalahan hukum dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Juni 2019 – Oktober 2022. Lokasi responden tersebar secara merata di seluruh provinsi di Indonesia dan dipilih dengan metode *stratified random sampling sehingga diperoleh* 3.607 responden. Berdasarkan jumlah responden tersebut, diperoleh sampel sebanyak 2.341 responden yang mengalami permasalahan hukum, dengan menjaga *margin of error* (dengan asumsi *simple random sampling*) di tingkat 2%.

2. Wawancara Pakar

Wawancara kepada pakar dilakukan untuk menjawab kondisi akses terhadap keadilan yang dilihat berdasarkan keahlian (*expertise*) para pakar. Terdapat 15 (lima belas) indikator yang diukur dengan metode wawancara melalui panduan wawancara yang mencakup instruksi pemberian skor oleh setiap pakar pada setiap indikator. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil kuantitatif berdasarkan pengetahuan pakar. Pakar dipilih berdasarkan 17 (tujuh belas) isu dan

permasalahan hukum yang menjadi dasar untuk memilih keahlian (*terlampir*). Sehingga, terdapat 17 (tujuh belas) orang pakar yang terdiri dari 16 (enam belas) orang pakar di berbagai isu hukum dan 1 (satu) orang pakar bantuan hukum. Pakar dipilih berdasarkan keahliannya untuk menjelaskan kondisi akses terhadap keadilan secara nasional melalui kriteria tertentu (*terlampir*).

3. Pengambilan Data Administratif

Pengambilan data administratif dilakukan untuk menjawab kondisi akses terhadap keadilan berdasarkan kerangka konsep yang telah disusun melalui data yang dihimpun dari institusi-institusi penyelesaian permasalahan hukum. Terdapat 19 (sembilan belas) indikator yang dimintakan data administratif kepada 40 (empat puluh) Kementerian/Lembaga (*terlampir*) yang memiliki wewenang menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat dan mencakup 17 (tujuh belas) isu dan permasalahan hukum yang telah ditentukan.

Bagaimana Indeks Akses terhadap Keadilan Dihitung?

Setelah dilakukan pengambilan data dengan 3 (tiga) teknik di atas, data yang diperoleh kemudian diolah dan dihitung untuk menghasilkan nilai Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021.

1. Langkah awal yang dilakukan yaitu **menentukan bobot (*weighting*)** di masing-masing aspek dalam Indeks Akses terhadap Keadilan. Hal ini dilakukan untuk menentukan aspek mana yang memiliki kontribusi yang lebih tinggi kepada hasil akhir indeks¹⁶.

Tabel 2.2
Bobot Tiap Aspek

ASPEK	BOBOT
Aspek 1: Kerangka Hukum	10%
Aspek 2: Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum	20%
Aspek 3: Pendampingan Hukum	15%
Aspek 4: Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum	20%
Aspek 5: Hasil Penyelesaian Permasalahan Hukum	20%
Aspek 6: Kemampuan Hukum Masyarakat	15%

16. Penentuan dan justifikasi besaran bobot setiap aspek ini ditentukan pada proses penyusunan Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 melalui diskusi dan penilaian bersama pakar (*expert's judgement*) yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Indeks Akses terhadap Keadilan. Besaran bobot yang sama digunakan dalam Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2021 agar dapat dilakukan perbandingan yang setara dengan pengukuran sebelumnya dan justifikasi yang ada masih relevan dengan kondisi akses terhadap keadilan saat ini.

Sebagaimana disebutkan pada tabel di atas, bahwa setiap aspek dalam Indeks Akses terhadap Keadilan memiliki bobot yang berbeda-beda. Hal ini ditentukan sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

- **1.** Aspek Kerangka Hukum memiliki bobot sebesar **10%** karena aspek ini merupakan standar atau dasar bagi jalannya seluruh proses hukum. Kerangka hukum berfungsi sebagai produk dari pemerintah yang dapat menjamin pemenuhan hak dan mengatur setiap kewajiban warga negara. Namun, adanya kerangka hukum yang baik perlu diikuti dengan implementasi yang baik pula pada mekanisme yang ada. Sehingga, kerangka hukum memiliki peran penting sebagai dasar untuk masyarakat mendapatkan akses terhadap keadilan yang perlu diikuti dengan aspek lainnya.
- **2.** Aspek Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum memiliki bobot sebesar **20%** karena aspek ini memiliki jumlah indikator yang lebih banyak dibandingkan aspek lainnya. Banyaknya indikator pada aspek ini disebabkan tidak hanya melacak proses penyelesaian permasalahan hukum melalui mekanisme formal, namun meliputi juga mekanisme penyelesaian permasalahan secara informal (seperti dalam lingkup Rukun Tetangga (RT), keluarga, adat, dan lain-lain). Selain itu, aspek ini merupakan pintu awal dalam mengukur perjalanan akses terhadap keadilan. Tanpa adanya mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, baik formal maupun informal, kondisi akses terhadap keadilan akan sulit untuk diukur.
- **3.** Aspek Pendampingan Hukum memiliki bobot sebesar **15%** karena dalam Strategi Nasional Akses Keadilan (SNAK) Tahun 2016-2019, akses bantuan hukum merupakan salah satu strategi yang dirumuskan untuk memastikan bahwa negara menyediakan layanan yang dapat dijangkau oleh semua orang yang membutuhkan. Meski dipandang sebagai aspek penting dalam pemenuhan akses terhadap keadilan, besaran bobot ini menempati urutan kedua setelah aspek institusi, kualitas, dan hasil yang masing-masing mendapat bobot sebesar 20%. Hal tersebut dikarenakan, meski secara hukum hak atas bantuan hukum sudah mendapatkan jaminan, namun pelaksanaannya tergantung pula pada jenis kasus¹⁷ dan kesiadaan pihak untuk

didampingi¹⁷. Dengan demikian besaran bobot tersebut dianggap cukup mewakili (proporsional) dalam pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan.

- 4. Aspek Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum memiliki bobot sebesar **20%** karena aspek tersebut merupakan aspek substantif dari akses terhadap keadilan. Disebut aspek substantif karena kualitas sebuah proses merupakan cerminan dari keseriusan dan ketaatan para aparat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Secara logis, proses penyelesaian permasalahan hukum yang berkualitas baik akan bermuara pada hasil yang baik pula. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kualitas proses yang baik akan menghasilkan hasil yang buruk karena terdapat ragam faktor yang turut pula mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, kualitas proses dan hasil saling terkait satu sama lain, sehingga keduanya diberikan bobot yang sama.
- 5. Aspek Hasil Penyelesaian Permasalahan Hukum memiliki bobot sebesar **20%**. Penentuan bobot tersebut dikarenakan tidak hanya menilai hasil akhir dari sebuah proses mendapatkan keadilan yang telah ditempuh oleh seorang individu, namun juga melihat pasca ditempuhnya proses tersebut. Sehingga, dapat dikatakan baik atau tidaknya proses akses terhadap keadilan terlihat dari aspek ini.
- 6. Aspek Kemampuan Hukum masyarakat memiliki bobot **15%**, karena aspek ini cukup penting untuk dilihat dalam mengukur akses terhadap keadilan di Indonesia. Adanya aspek ini menekankan bahwa dalam memastikan keadilan dapat diakses oleh masyarakat, tidak cukup hanya memastikan ketersediaan dari institusi, pendamping hukum, kualitas proses yang baik maupun hasil yang terjamin. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menuju dan mengakses keadilan yang dibutuhkannya. Jika seluruh aspek memiliki kondisi yang baik namun masyarakat tidak mampu dan enggan mengakses, maka keadilan juga masih sulit untuk diperoleh. Oleh karenanya, besaran bobot ini dianggap mewakili kondisi tersebut.

17. Dalam hukum acara pidana, jenis kasus pidana yang wajib mendapatkan bantuan hukum adalah yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan terdakwa tidak mampu menghadirkan sendiri kuasa hukum untuknya.

18. Pada hukum acara perdata, salah satu prinsip yang berlaku adalah ketiadaan kewajiban mewakilkan (pasal 123 HIR, 147 RBg).

2. Setelah menentukan bobot setiap aspek, langkah selanjutnya adalah menentukan skor di masing-masing hasil data yang diperoleh.

Pada data hasil survei masyarakat, ditentukan besaran nilai skor dari setiap indikator dengan sumber data survei masyarakat. Hal ini dilakukan terhadap kumpulan pilihan jawaban yang tertera dalam kuesioner (*terlampir*). Penilaian skor ditentukan dalam rentang -1 sampai dengan 1 (-1, 0, 1), di mana -1 menunjukkan kondisi yang buruk dan berkontribusi untuk mengurangi akses terhadap keadilan. Sedangkan skor 0 menunjukkan kondisi yang seharusnya atau tidak mengurangi maupun menambah akses keadilan. Untuk skor 1 menunjukkan kondisi yang baik sehingga menambah kondisi akses keadilan. Skor ini kemudian diakumulasikan untuk memperoleh skor tiap responden dalam pengalamannya mengakses keadilan. Meskipun total responden survei masyarakat berjumlah 2.341 responden, namun perhitungan skor hanya dilakukan kepada 2.103 responden¹⁹.

Pada data hasil wawancara pakar, pakar yang telah dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ada memberikan penilaian berdasarkan wawancara yang dilakukan. Pemberian skor berada pada rentang 0-10, yang berarti 0 menunjukkan kondisi yang sangat buruk, sedangkan 10 menunjukkan kondisi yang sangat baik.

Pada hasil pengambilan data administratif, perhitungan skor dari setiap indikator didasarkan pada hasil perhitungan data yang masuk sesuai dengan rumus yang ditentukan untuk masing-masing indikator. Skor yang ditentukan berada pada rentang 0-100, yang berarti 0 menunjukkan kondisi yang sangat buruk, sedangkan 100 menunjukkan kondisi yang sangat baik.

3. Setelah menentukan skor di setiap masing-masing hasil data, maka dapat diperoleh skor untuk setiap indikator. Apabila satu indikator hanya memiliki satu skor, maka skor tersebut dikonversi ke dalam persentase (%) untuk menjadi nilai dari indikator tersebut. Namun, apabila satu indikator memiliki lebih dari satu skor, maka dilakukan rata-rata dan hasilnya dikonversi ke dalam persentase (%) untuk menjadi nilai dari indikator tersebut.

19. Pemilihan responden yang dihitung dalam indeks adalah mereka yang memilih untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya dan melalui proses akses terhadap keadilan. Penentuan ini dilakukan agar hasil skor indeks yang diperoleh bersifat representatif dari pencari keadilan yang telah atau sedang menjalani proses pencarian keadilan yang dibutuhkannya.

4. Setelah skor masing-masing indikator diperoleh, maka dihitung skor untuk masing-masing variabel dengan cara melakukan rata-rata pada seluruh skor indikator yang menjadi kontributor dalam variabel tersebut. Hasil rata-rata tersebut menjadi skor masing-masing variabel.
5. Setelah skor masing-masing variabel diperoleh, maka dihitung skor untuk masing-masing aspek dengan cara menghitung rata-rata dari skor masing-masing variabel. Hasil rata-rata ini menjadi skor dari masing-masing aspek dalam akses terhadap keadilan.
6. Untuk memperoleh skor Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021, maka setiap skor aspek dikali dengan bobot setiap aspek yang tertera dalam Tabel 2.2. Kombinasi skor tiap aspek tersebut kemudian diakumulasikan untuk menghasilkan skor Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021.

Bagian 3

Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2021



Skor Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021


Skor A2J²⁰

Tahun	2019	2021
Skor A2J ²⁰	69.6	53.8

Aspek	2019	2021
Kerangka Hukum	57.7	59.3▲
Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum	66.0	63.1▼
Pendampingan Hukum	61.2	51.2▼
Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum	76.7	67.6▼
Hasil Penyelesaian Permasalahan Hukum	71.9	41.3▼
Kemampuan Hukum Masyarakat	78.3	38.7▼



Rentang Skor A2J 2021 (0 - 100): **Buruk [0-40]**, **Cukup [41-70]**, **Baik [71-90]**, **Sangat baik [91-100]**



20. Dalam Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2021 ini dilakukan penyempurnaan di tingkat variabel dan indikator, di mana dari segi aspek tidak ada perubahan. Sehingga, adanya penyempurnaan ini dapat berpengaruh terhadap penjelasan dari akses terhadap keadilan di tingkat variabel dan indikator. namun penjelasan akses terhadap keadilan secara umum tetap dapat dilakukan perbandingan dengan kondisi akses terhadap keadilan di tahun 2019. Dikarenakan secara definisi dan aspek yang berkontribusi terhadap indeks ini masih sama.

Aspek 2. Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum **63.1**

Ketersediaan Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum (63.9)

Rasio Jumlah Institusi Penyelesaian
Permasalahan Hukum terhadap jumlah
Penduduk di Indonesia

63.2

Tingkat Sebaran Institusi Penyelesaian
Permasalahan Hukum di Indonesia

64.7

Keterjangkauan Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum (73.9)

Tingkat Keterjangkauan Biaya Institusi
Penyelesaian Permasalahan Hukum

59.7

Tingkat Keterjangkauan Geografis Institusi
Penyelesaian Permasalahan Hukum

85.8

Tingkat Keterjangkauan Waktu
Penyelesaian Permasalahan Hukum

76.1

Penggunaan Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum (70.2)

Proporsi Masyarakat yang Mengalami
Permasalahan Hukum dan Mengakses
Mekanisme Formal maupun Informal

70.2

Kapasitas Institusi Penyelesaian Per- masalahan Hukum (44.2)

Jumlah Personel yang Menerima Pelatihan
terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum

60.7

Rasio Jumlah Personel terhadap Jumlah
Perkara yang Masuk di Institusi Penyelesaian

10.7

Tingkat Ketersediaan Prosedur Penyelesaian
Masalah Hukum Secara *Offline* dan *Online*

81.8

Tingkat Ketersediaan Sosialisasi untuk
Penyelesaian Masalah Hukum

63.6

Rasio Jumlah Perkara yang Masuk terhadap
Pagu Anggaran Institusi Penyelesaian

4.30

Aspek 3. Pendampingan Hukum **51.2**

Ketersediaan Pendampingan Hukum (11.5)

Rasio Ketersediaan Advokat Dibandingkan
dengan jumlah Penduduk Indonesia

3.30

Rasio Ketersediaan OBH dengan
Jumlah Penduduk Miskin

0.05

Rasio Ketersediaan Paralegal Dibandingkan
dengan Jumlah Penduduk Miskin

2.70

Tingkat Sebaran Pendampingan
Hukum di Indonesia

40.0

Keterjangkauan Pendampingan Hukum (88.5)

Tingkat Keterjangkauan Biaya
Pendampingan Hukum

96.4

Tingkat Keterjangkauan Geografis
Pendampingan Hukum

87.5

Tingkat Keterjangkauan Waktu
Pendampingan Hukum

81.6

Penggunaan Pendampingan Hukum (41.7)

Tingkat Penggunaan Pendampingan
Hukum di Indonesia

41.7

Kapasitas Pendampingan Hukum (64.9)

Jumlah OBH yang Menerima Pelatihan
Bantuan Hukum

50.0

Rasio Jumlah Pemberi Bantuan Hukum terhadap
Jumlah Perkara yang Masuk ke OBH

99.3

Tingkat Ketersediaan Prosedur Pemberian
Pendampingan Hukum

100

Tingkat Ketersediaan Sosialisasi untuk
Pemberian Pendampingan Hukum

50.0

Rasio Jumlah Perkara yang Masuk ke OBH terhadap
Pagu Anggaran Bantuan Hukum

25.0

Kinerja Pendampingan Hukum (49.3)

Tingkat Kualitas Prosedur
Pendampingan Hukum

42.4

Tingkat Kualitas Interpersonal
Pendampingan Hukum

52.6


Tingkat Kualitas Informasi
Pendampingan Hukum

53.0


Aspek 4. Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

67.6


Jaminan Kualitas Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum (76.0)




Fairness Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum (79.8)



Kinerja Penyelesaian Permasalahan Hukum (71.2)





Informasi Proses Penyelesaian Masalah Hukum (43.3)




Aspek 5. Hasil Penyelesaian Permasalahan Hukum

41.3


Ketersediaan Penyelesaian Permasalahan Hukum (56.0)



Kepercayaan (90.9)




Pemulihan dari Dampak Penyelesaian Permasalahan Hukum (-23.1)




Aspek 6. Kemampuan Hukum Masyarakat

38.7

Pengetahuan dan Pemahaman Hukum (83.6)



Kemampuan Memahami Layanan & Proses Hukum (8.2)




Kemampuan untuk Menempuh/ Menjalani Proses (24.4)




Profil Permasalahan Hukum

Informasi profil permasalahan hukum dalam pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021 ini digunakan untuk melihat prevalensi permasalahan hukum yang dialami masyarakat. Dikarenakan karakteristik permasalahan hukum melihat pengalaman masyarakat yang haknya dilanggar atau tidak terpenuhi, maka dalam karakteristik ini tidak terdapat penilaian atau pembobotan dalam bentuk tingkatan seperti baik dan buruk. Oleh karenanya, karakteristik ini tidak berkontribusi terhadap angka indeks melainkan hanya memberikan gambaran informasi detail permasalahan yang dialami masyarakat. Karakteristik ini terdiri dari variabel detail permasalahan yang melingkupi indikator **1)** Jumlah masyarakat yang mengalami permasalahan hukum; **2)** Jenis permasalahan yang dialami; **3)** Pihak yang terlibat dalam permasalahan; **4)** Status permasalahan hukum yang dialami masyarakat; hingga **5)** Dampak yang dialami masyarakat dari permasalahan hukum yang terjadi. Pemetaan masyarakat yang mengalami permasalahan hukum ini dilakukan dengan cara survei cepat (*rapid listing*) terhadap 3.607 masyarakat untuk mendapatkan data “peristiwa” (*incidence analysis*). Berdasarkan data estimasi populasi, didapatkan 2.341 masyarakat yang mengalami permasalahan hukum.




Berdasarkan grafik di atas, dapat diidentifikasi 6 (enam) permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh masyarakat. Dari 2,341 masyarakat, mayoritas jenis permasalahan hukum yang dialami adalah masalah kriminalitas (54.4%). Selanjutnya, terdapat juga 31.6% masyarakat mengalami masalah terkait keluarga dan anak, 27.5% masyarakat mengalami permasalahan jaminan/bantuan sosial, masing-masing sebesar 24.3% masyarakat mengalami permasalahan terkait dengan konsumen perniagaan dan tanah/lingkungan, dan 21.4% masyarakat terkait dengan kewarganegaraan dan administrasi kependudukan. Jika dibandingkan dengan temuan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019, ditemukan kesamaan di mana permasalahan yang paling banyak dialami oleh masyarakat adalah kriminalitas (43.0%) dan permasalahan terkait keluarga dan anak (32.0%).




Dari seluruh masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, mayoritas menganggap bahwa penyebab permasalahan yang dialami karena nasib/takdir (36.9%). Selanjutnya ditemukan juga masyarakat mengalami persoalan keluarga atau pribadi (35.0%), situasi ekonomi yang buruk (27.9%), birokrasi yang buruk (22.0%), dan persoalan terkait kelompok/komunitas sosial (12.1%). Temuan ini juga sejalan dengan temuan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019, yaitu mayoritas masyarakat menganggap permasalahannya karena nasib atau takdir (51.0%). Temuan ini menunjukkan bahwa kultur mayoritas masyarakat di Indonesia yang melihat suatu permasalahan sebagai bagian dari siklus kehidupan, bukan karena faktor-faktor lainnya secara sistematis.

Grafik 3.3
Pihak yang Terlibat di Permasalahan Hukum
n = 2.341



Mayoritas masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dengan status sebagai korban (80.1%) atau terdapat orang/pihak lain yang bersalah.


Grafik 3.4
Status Permasalahan Hukum
n = 2.341



Lebih jauh, mayoritas masyarakat yang memiliki permasalahan hukum menyatakan status permasalahan yang dialami sudah selesai (65.1%), dengan kecenderungan hasil akhir berupa putusan pengadilan (29.1%) dan surat kesepakatan (25.0%) (Lihat Grafik 3.4. dan Grafik 3.5.).

Grafik 3.5


Hasil Akhir yang Diperoleh Masyarakat yang Telah Selesai Proses Permasalahannya
n = 1.523 *dapat memilih lebih dari satu




Namun, masih terdapat 8.9% pencari keadilan memilih berhenti di tengah jalan dikarenakan proses peradilan tidak membuahkan perkembangan yang berarti (32.1%) dan proses peradilan buruk seperti berbelit-belit (21.5%) serta menghabiskan biaya dan waktu. Lalu, terdapat 8.3% pencari keadilan dihentikan di tengah jalan bukan atas kemauan dari masyarakat dengan alasan pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan memberhentikan tanpa alasan yang jelas (33.5%), APH memberhentikan dengan alasan tidak cukup bukti (26.8%), dan tanpa alasan yang jelas (23.7%). Sedangkan, untuk 7.6% masyarakat dengan status yang masih berjalan, sebanyak 31.1% masih berada di proses seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi.

Grafik 3.6

Dampak dari Permasalahan Hukum
n = 2.341 *dapat memilih lebih dari satu



Jika melihat grafik 3.6, dari 2.341 masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, terdapat mayoritas sebesar 73.0% mengalami dampak dari permasalahan hukum yang dialaminya.



Terhadap mereka yang mengalami permasalahan hukum, terdapat corak dan jenis dampak yang dialami, antara lain: dari dampak psikis meliputi trauma (28.8%) dan stres (28.0%), dampak ekonomi berupa kerusakan/kehilangan harta benda (25.1%), kehilangan pendapatan (6.6%), dan kehilangan pekerjaan (2.6%). Dalam kategori dampak fisik, meliputi mengalami sakit fisik/cedera (10.3%). Selain itu juga terdapat dampak sosial yang meliputi masyarakat mengalami stigma/dianggap negatif atas permasalahan yang dialaminya (9.2%), kehilangan/kerusakan relasi (3.6%), kehilangan tulang punggung keluarga (2.5%), pengusiran/pengucilan/pengasingan (1.1%), dan kehilangan pendidikan/putus sekolah (0.3%).

Aspek 1

Kerangka Hukum

Kerangka hukum adalah aturan tertulis maupun tidak tertulis sebagai landasan mencari solusi permasalahan hukum yang sedang dihadapi²¹. Suatu aturan baru dikatakan valid sebagai bagian tata aturan hukum apabila aturan tersebut bersumber dari norma dasar atau konstitusi. Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi memberikan kekuasaan pembuatan aturan kepada satu atau beberapa otoritas untuk membentuk aturan yang bersumber dari norma dasar. Sedangkan yang membedakan aturan tertulis dan tidak tertulis adalah cara pembuatan hukum itu sendiri. Dalam hal aturan dibuat berdasarkan kebiasaan, maka aturan tersebut dibuat dengan tindakan mengakui secara sadar bahwa suatu perbuatan merupakan hal yang baik sehingga diakui dan mengikat. Kebiasaan sebagai suatu norma tidak dibuat secara tertulis, sehingga dapat dibedakan dengan hukum undang-undang yang dibuat secara tertulis.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aturan ini mengatur mengenai aspek formil atau tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, mulai dari lembaga atau otoritas yang berwenang untuk membuat aturan hingga prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari cara pembuatannya, aturan sebagai suatu hukum memiliki aspek materil atau substantif yang bersifat memaksa atau merupakan perintah. Dalam konteks Indonesia, konstitusi atau norma hukum dasar dapat ditemukan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang di dalamnya memuat perintah kepada negara untuk bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Secara terinci, pasal 28A-J UUD NRI 1945 mengatur mengenai lingkup hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan pelindungannya oleh negara.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka Aspek Kerangka Hukum dalam pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan dibagi menjadi 2 (dua) variabel yaitu: **1) Kesesuaian** aturan hukum dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan; dan **2)**

21. ABA RoLI, Access to Justice Assessment Tools: A Guide to Justice Assessment Tool, (Washington DC: American Bar Association, 2006)

Kesesuaian materi aturan hukum dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam pengukuran di tahun 2021, aspek kerangka hukum memperoleh skor **59.3** atau berada dalam kategori **cukup**.

Variabel 1.1. Kerangka Hukum Tertulis yang Sesuai Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Variabel ini mengukur kesesuaian aturan hukum yang ada dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 7 (tujuh) poin yang meliputi: 1) Kejelasan tujuan; 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4) Dapat dilaksanakan; 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) Kejelasan rumusan; dan 7) Keterbukaan²². Akan tetapi, asas-asas ini tidak diterapkan terhadap kerangka hukum tidak tertulis karena sifatnya yang tidak terikat dengan formalitas yang ditentukan oleh negara. Dalam pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021, ditemukan bahwa terkait kesesuaian hierarki dan materi muatan, data administratif menunjukkan bahwa mayoritas peraturan perundang-undangan yang disahkan telah sesuai. Hal ini terlihat dari jumlah permohonan uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dimana hanya 14 (empat belas) permohonan yang dikabulkan dari total 99 (sembilan puluh sembilan) permohonan yang masuk pada tahun 2021. Artinya, sebanyak sebanyak 85.9% permohonan ditolak atau dinilai telah sesuai secara hierarki dan materi muatan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dari 6 (enam) asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai oleh pakar, dua asas mendapatkan nilai di bawah rata-rata (57.3%), yaitu kesesuaian kerangka hukum dengan implementasi (53.0%) dan kesesuaian kerangka hukum dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik (56.0%). Sedangkan, penilaian tertinggi ditemukan pada asas kejelasan rumusan (60.0%)

Sementara itu, terkait kesesuaian kerangka hukum dengan asas implementasi/dapat dilaksanakan, penilaian terendah ditemukan pada jenis permasalahan hukum kriminalitas. Dalam penjelasannya, pakar menilai bahwa, *“Pelaksanaan di lapangan masih sering bermasalah dalam bidang isu kriminalitas. Hal ini dikarenakan masih banyak pasal-pasal karet. Sering kali implementasinya bermasalah”*.

Terkait asas keterbukaan dan partisipasi publik, penilaian terendah ditemukan pada jenis permasalahan hukum ketenagakerjaan. Dalam penjelasannya, pakar menilai

22. Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5

bahwa hal ini tercermin dari banyaknya penolakan dan demonstrasi karena disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam proses penyusunan, disebutkan bahwa pihak buruh—sebagai pihak paling terdampak dari UU Ciptaker—tidak dilibatkan. Bahkan, pembuat undang-undang cenderung tertutup dengan tidak membuka dokumen Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada publik. Hal serupa juga ditemukan pada jenis permasalahan hukum jaminan dan bantuan Sosial. Pakar menjelaskan bahwa dampak dari minimnya partisipasi publik adalah kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak menjawab persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Di sisi lain, proses partisipasi publik tidak sepenuhnya mendapat nilai negatif pada setiap jenis permasalahan hukum. Pakar mengapresiasi proses pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bersifat terbuka dan partisipatif. Sayangnya, hal ini masih sebatas di tingkat RUU dan di lingkup nasional, sedangkan pembahasan-pembahasan peraturan turunan dan peraturan di lingkup daerah masih cenderung tertutup dan belum jelas mekanisme partisipasi publiknya.

Terkait asas kejelasan rumusan, penilaian tertinggi ditemukan pada jenis permasalahan hukum pendidikan dan bisnis. Pakar dari masing-masing isu hukum tersebut menilai bahwa kerangka hukum yang ada sudah jelas meskipun sosialisasinya masih sebatas di permukaan saja dan tidak mengubah paradigma di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa penilaian positif tersebut masih meninggalkan masalah terkait implementasinya. Sebagai contoh, di bidang bisnis, implementasi terkait pelaporan tahunan Perusahaan Terbuka (PT) masih luput karena minimnya pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Variabel 1.2. Ketersediaan Kerangka Hukum yang Sesuai dengan Prinsip HAM

Variabel ini mengukur sejauh mana kesesuaian materi kerangka hukum yang tersedia dengan prinsip-prinsip HAM. Secara mendasar, prinsip HAM menghendaki adanya pengaturan yang bersifat non-diskriminatif. Lebih lanjut, standar pengaturan mengenai hak asasi manusia tentunya harus merujuk pada jaminan dan pengakuan yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 serta aturan-aturan yang dijabarkan dalam instrumen nasional terkait hak asasi manusia. Dalam hal ini, pengukuran dilakukan terhadap aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021, ditemukan bahwa jika dibandingkan, skor untuk aturan hukum tertulis lebih tinggi (59.1%) dibanding aturan hukum tidak

tertulis (53.3%). Skor ini merupakan penilaian terhadap ketersediaan kerangka hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam proses penyelesaiannya.

Terkait kesesuaian kerangka hukum tertulis dengan prinsip HAM, skor terendah diberikan oleh pakar dari isu hukum perumahan. Dalam hal ini, pakar berpandangan bahwa di sektor perumahan, pengendalian perumahan justru mengkriminalisasi pihak yang memperjuangkan hak untuk bertempat tinggal. Sebaliknya, skor tertinggi terkait kerangka hukum tertulis ditemukan pada isu hukum pendidikan. Pakar berargumen bahwa skor ini harus dipandang terbatas pada kesesuaian substansi aturan dengan prinsip HAM, namun belum merepresentasikan pelaksanaannya di lapangan.

Terkait kesesuaian kerangka hukum tidak tertulis dengan prinsip HAM, jenis permasalahan hukum yang dinilai paling tidak sesuai adalah terkait pelayanan publik. Dalam hal ini, pakar berpandangan bahwa aturan yang dilandasi pada kebiasaan tidak memberikan kepastian dalam pelaksanaannya, sedangkan pelayanan publik memerlukan aturan yang pasti agar dapat memenuhi hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan dari negara.

Urgensi atas pengaturan dalam bentuk kerangka hukum tertulis juga dikemukakan oleh pakar dari jenis permasalahan hukum tanah, lingkungan dan agraria. Umumnya isu lingkungan dan tanah memiliki kerangka hukum tidak tertulis yang cukup kuat dan menjadi landasan pula dalam penyusunan kerangka hukum tertulis. Namun demikian, hal tersebut saat ini dinilai tidak tepat karena dalam tataran praktik, kekosongan kerangka hukum tertulis membuka ruang atas ketidakpastian hukum dalam implementasi partisipasi publik sebagai wujud hak atas lingkungan. Dalam hal ini, ketidakpastian hukum yang dimaksud adalah terkait semakin berkurangnya ruang partisipasi publik dalam penegakan hak atas lingkungan. Dalam konteks kriminalisasi aktivis lingkungan, sebetulnya sudah ada kerangka hukum tertulis yang mengatur, namun demikian ketiadaan peraturan pelaksana membuat praktek di lapangan menjadi tidak sesuai dengan prinsip HAM, khususnya terkait partisipasi publik dalam memperjuangkan haknya melalui jalur hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Di sisi lain, kerangka hukum tidak tertulis yang dinilai paling sesuai dengan prinsip HAM adalah kerangka hukum pada isu perumahan. Menurut pakar, kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia pada dasarnya memperhatikan pemenuhan kebutuhan/hak atas tempat tinggal meskipun dilakukan secara komunal. Contohnya, orang tua masih memikirkan tempat tinggal anaknya.

Berdasarkan hasil di atas, dapat ditunjukkan bahwa secara umum kerangka hukum di Indonesia cukup memiliki kesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meski demikian, masih terdapat banyak hal yang dapat ditingkatkan agar kerangka hukum di Indonesia dapat lebih berkontribusi terhadap peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan prinsip partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pembentuk undang-undang sudah baik dalam melakukan publikasi, namun hal ini belum diikuti dengan penyerapan aspirasi publik yang baik. Peraturan yang dibentuk berdasarkan aspirasi publik tentunya akan mendukung pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Hal lainnya yang dapat ditingkatkan adalah berkaitan dengan implementasi dari kerangka hukum itu sendiri. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari kerangka hukum yang tumpang tindih dan multitafsir, sehingga penerapannya di lapangan kerap mengalami inkonsistensi yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Aspek 2

Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum



Institusi penyelesaian permasalahan hukum²³ merupakan pihak yang dapat membantu seseorang menyelesaikan permasalahan hukumnya. Penyelesaian masalah hukum sendiri merupakan langkah yang meliputi pencarian bantuan, informasi, melapor ataupun aktivitas lain yang berhubungan dengan upaya untuk menyelesaikan masalah hukum²⁴. Institusi penyelesaian permasalahan hukum dapat dibagi menjadi institusi formal (berasal dari negara), dan informal (di luar negara) Aspek ini diukur melalui 4 (empat) variabel yaitu: **1)** Ketersediaan institusi penyelesaian permasalahan hukum; **2)** Keterjangkauan institusi penyelesaian permasalahan hukum; **3)** Penggunaan institusi penyelesaian permasalahan hukum; dan **4)** Kapasitas institusi penyelesaian permasalahan hukum. Aspek ini memiliki skor **63.1** yang menandakan institusi penyelesaian permasalahan hukum berada dalam kondisi **cukup**.

23. Daftar institusi penyelesaian permasalahan hukum dapat dilihat di Lampiran

24. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Access to Justice and Legal Need Survey", (OSF: 2018), hal. 22

Variabel 2.1. Ketersediaan Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum

Variabel ini mengukur sejauh mana institusi penyelesaian permasalahan hukum tersedia di masyarakat baik dari segi ketersediaan maupun persebaran. Variabel ini diukur menggunakan metode pengambilan data administratif kepada K/L dan wawancara terhadap pakar.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia yang berpotensi untuk mengalami masalah hukum, institusi penyelesaian permasalahan hukum formal tersedia secara cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya institusi penyelesaian permasalahan hukum sudah tersedia, namun jika dibandingkan dengan potensi kebutuhan hukum yang dapat muncul, kondisi ini masih pada level cukup. Sebagai catatan, dalam indikator ini memang hanya terbatas pada institusi formal saja mengingat ketersediaan institusi informal tidak terdapat data administratif yang dapat dipergunakan. Dengan kata lain, secara ketersediaan, institusi sudah cukup tersedia walau belum di seluruh sektor seperti contohnya di sektor perempuan dan anak, korupsi, terorisme, hingga narkoba.

Dalam hal persebaran, para pakar berpendapat bahwa distribusi institusi penyelesaian permasalahan hukum berada dalam kategori cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya institusi penyelesaian sudah cukup tersebar hingga level provinsi namun masih belum tersebar secara baik di wilayah kabupaten/kota dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)²⁵. Kondisi persebaran ini turut menjadi temuan di hampir seluruh sektor seperti sektor bisnis, kesehatan, perumahan, keamanan/ketertiban umum, dan sebagainya. Indikator persebaran ini turut juga melihat pada institusi informal penyelesaian permasalahan hukum. Para pakar berpendapat bahwa, upaya memastikan persebaran perlu diikuti dengan memastikan aksesibilitas dan inklusifitas dari layanan penyelesaian permasalahan hukum yang diberikan.

Ketersediaan institusi dapat dikatakan sebagai standar minimum untuk memastikan adanya akses keadilan bagi masyarakat²⁶. Apabila institusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat tidak tersedia, maka tidak ada kanal bagi masyarakat untuk mencari dan mengupayakan keadilan yang dibutuhkannya. Ketidaktersediaan institusi secara merata juga dapat menjadi salah satu penghambat


25. Paparan dari beberapa pakar di berbagai sektor seperti bisnis, keluarga & anak, keamanan & ketertiban, tanah, kesehatan dan pendidikan

26. ABA RoLI, "Access to Justice Assessment Tools: A Guide to Justice Assessment Tool", hal. 22

bagi pencari keadilan karena mereka harus mengeluarkan upaya dan juga biaya lebih untuk hanya dapat mengakses institusi yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalahnya. Di sisi lain, melalui temuan ini juga dapat disimpulkan bahwa hal yang perlu didorong tidak berfokus kepada memperbanyak institusi namun juga memastikan alternatif penyelesaian permasalahan hukum yang efektif, sesuai dengan prinsip HAM dan dapat diakses oleh pencari keadilan. Selain itu, perlu turut memastikan adanya pencegahan permasalahan hukum yang baik hingga memberdayakan peran komunitas dan masyarakat apabila berhadapan dengan hukum agar sedari awal tidak muncul kebutuhan masyarakat untuk mengakses institusi penyelesaian masalah hukum.


Variabel 2.2. Tingkat Keterjangkauan Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum

Variabel ini mengukur sejauh mana institusi penyelesaian permasalahan hukum dapat dijangkau oleh masyarakat baik secara geografis, waktu maupun biaya. Variabel ini diukur menggunakan metode survei kepada masyarakat.




Hasil pengukuran menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (80.7%) yang memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya, menyebutkan bahwa mereka membutuhkan waktu <1 jam untuk menuju institusi penyelesaian masalah hukum yang dipilihnya. Namun, ditemukan juga bahwa terdapat 16.8% pencari keadilan yang perlu menempuh 1-3 jam perjalanan untuk menuju ke institusi; dan 1.2% masyarakat yang diharuskan menempuh 3-6 jam perjalanan untuk menuju ke institusi.

Grafik 3.9
Jarak Menuju Institusi
n = 2.103




Mayoritas masyarakat memerlukan waktu kurang dari satu jam untuk mencapai institusi penyelesaian masalah hukum yang dipilihnya. Temuan ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (58.9%) menempuh jarak kurang dari 5 KM; dan 25.9% masyarakat dengan menempuh jarak 5-10 KM untuk menuju ke institusi. Pada sisi lain, juga terdapat 2.0% masyarakat yang menempuh jarak 26-45 KM hanya untuk menuju institusi.

Grafik 3.10
Waktu yang Dhabiskan saat Menempuh Proses Hukum




Dari segi waktu, terdapat 64.1% masyarakat menyebutkan menghabiskan waktu sampai dengan 1 bulan sejak melaporkan sampai dengan masalahnya berjalan/selesai saat pengukuran ini dilakukan. Namun, ditemukan terdapat 8.0% masyarakat yang menempuh proses hukum hingga >12 bulan. Secara keterjangkauan geografis maupun waktu, institusi yang dipilih masyarakat relatif terjangkau dan cukup mudah diakses. Hal ini mengingat masalah hukum yang paling banyak dialami adalah pelanggaran-pelanggaran ringan yang diselesaikan melalui Polisi di mana secara jangkauan dan kuantitas, institusi Kepolisian memiliki kantor hingga level administratif terendah di masyarakat (sektor/sub sektor).

Grafik 3.11
Biaya yang Dikeluarkan Untuk Proses Hukum
n = 2.103 *dapat memilih lebih dari satu



Dalam proses yang dijalani, terdapat 53.6% masyarakat diharuskan mengeluarkan biaya operasional seperti biaya perjalanan, konsumsi, komunikasi dan sebagainya. Tidak hanya itu, 33.5% masyarakat mengeluarkan biaya untuk prosedur dan administrasi perkara, dan bahkan 13.9% masyarakat turut mengeluarkan biaya di luar prosedur seperti pungli/ suap untuk memperlancar proses hukum yang dijalani. Serta, terdapat 3.9% pencari keadilan yang mengeluarkan biaya untuk pendampingan atau penasihat hukum. Temuan terkait masih ditemukannya praktik pungli/ suap menjadi catatan untuk perlunya *monitoring* dan evaluasi program Zona Integritas (ZI) agar lebih berfokus kepada pengalaman pencari keadilan tidak hanya dari pelaporan yang masuk saja.

Grafik 3.12
Keterjangkauan Biaya yang Dikeluarkan Pencari Keadilan
n = 2.103




Berdasarkan grafik di atas, mayoritas masyarakat merasa beberapa biaya-biaya selama proses penyelesaian permasalahan hukum masih terjangkau. Namun, perlu diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang mengalami permasalahan hukum adalah mereka yang memiliki pendapatan rendah dan tidak memiliki aset/dana tambahan untuk berhadapan dengan hukum, serta bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari²⁷. Dengan kata lain, biaya ketika berhadapan dengan hukum cenderung untuk sulit dipenuhi oleh pencari keadilan di tengah kondisi status ekonominya yang juga rendah. Mekanisme pencegahan terjadinya permasalahan hukum perlu untuk semakin dioptimalkan salah satunya dengan memastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat²⁸. Selain itu, mekanisme untuk memastikan proses hukum dapat diakses dan terjangkau dalam hal biaya oleh pencari keadilan juga perlu dipastikan. Adanya pengeluaran biaya lebih dalam berproses hukum dapat menjadi salah satu faktor keengganan pencari keadilan untuk bertindak lebih lanjut dalam menyelesaikan masalahnya²⁹. Oleh karenanya, praktik-praktik seperti pembebasan biaya perkara, prodeo, dan asuransi biaya proses hukum perlu dikaji lebih lanjut agar dapat diterapkan dengan baik dan dijalankan secara lebih efektif.

Variabel 2.3. Penggunaan Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum

Variabel ini mengukur sejauh mana institusi penyelesaian permasalahan hukum digunakan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan dalam mengupayakan keadilan yang dibutuhkannya. Variabel ini diukur dengan menggunakan metode survei masyarakat.

Grafik 3.13
Preferensi Penyelesaian Permasalahan Hukum
n = 2.341




27. Arsa Ilmi Budiarti, dkk., "Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022", (Jakarta: IJRS, 2023), hal. 90

28. *Ibid.*, hal. 95

29. *Ibid.*, hal. 91

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari seluruh masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, terdapat 89.8% masyarakat memilih untuk melakukan sesuatu terhadap masalah hukumnya. Hasil ini cukup berbeda dengan hasil Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 di mana hanya terdapat 62.0% masyarakat yang memilih untuk melakukan sesuatu terhadap permasalahan hukumnya³⁰. Selain itu, terdapat 10.2% masyarakat yang memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya dikarenakan dianggap sebagai takdir dan baiknya pasrah/ikhlas saja.

Grafik 3.14
Jenis Institusi Formal Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dipilih
n = 1.387 *dapat memilih lebih dari satu



Dari seluruh masyarakat yang memilih untuk melakukan sesuatu dan menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum, 56.5% masyarakat memilih menyelesaikan masalahnya melalui institusi formal seperti kepolisian, pengadilan, dan sebagainya. Sedangkan, pada Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 hanya terdapat 33.5% masyarakat yang memilih menggunakan mekanisme formal. Dalam pengukuran kali ini, Kepolisian menjadi institusi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat (71.8%) dengan alasan bahwa institusi ini dianggap sesuai dengan kondisi permasalahan yang dialami (59.9%), mudah dijangkau (24.4%) dan hanya mengetahui institusi tersebut (16.2%). Di sisi lain, terdapat 33.9% masyarakat yang memutuskan untuk menggunakan institusi informal seperti bersama tokoh adat, komunitas, agama, hingga kekeluargaan. Hal ini juga berbeda dengan temuan dalam Indeks Akses terhadap Keadilan 2019 di mana justru terdapat 60.5% masyarakat yang lebih memilih institusi informal³¹. Aparat setempat seperti RT/RW/Kades

30. Dio Ashar Wicaksana, dkk., "Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019", hal. 99

31. *Ibid.*, hal. 102

menjadi pihak yang paling dipilih oleh masyarakat pencari keadilan di institusi informal yaitu sebanyak 61.5%. Alasannya prosesnya cepat dan mudah (60.3%).

Salah satu yang dapat dianalisis dari adanya perubahan preferensi pada pencari keadilan adalah mayoritas permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat merupakan permasalahan kriminalitas yaitu pencurian dan tilang, lalu terdapat juga permasalahan keluarga & anak yaitu perceraian. Oleh karenanya, preferensi pencari keadilan menggunakan institusi formal menjadi relevan dengan permasalahan yang dialaminya.

Variabel 2.4. Kapasitas Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum

Variabel ini mengukur sejauh mana institusi penyelesaian permasalahan hukum yang ada memiliki kemampuan menangani permasalahan hukum yang diupayakan penyelesaiannya oleh pencari keadilan. Pengukuran variabel ini menggunakan metode pengambilan data administratif di Kementerian/Lembaga (K/L). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari seluruh institusi formal penyelesaian permasalahan hukum, mayoritas personel dalam institusi telah menerima pelatihan penanganan penyelesaian permasalahan hukum.

Pelatihan personil dalam menangani perkara penting untuk dihitung dalam melihat sejauh mana institusi penyelesaian permasalahan hukum memiliki personil dengan kapasitas yang baik dalam penanganan perkara. Kondisi pelatihan untuk personil terlihat cukup meskipun masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pelatihan penanganan ini penting untuk didorong terutama apabila berhadapan dengan kelompok rentan mengingat mereka (kelompok rentan) memiliki kebutuhan dan perspektif sensitivitas tersendiri sehingga dibutuhkan adanya kapasitas yang memadai³².

Sementara itu, pengukuran ini juga membandingkan antara jumlah personel dengan perkara yang masuk dari masyarakat di seluruh institusi formal penyelesaian permasalahan hukum. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam hal jumlah personel berada pada kondisi yang sangat kurang memadai. Maka, perlu digarisbawahi bahwa untuk mengatasi hal ini bukanlah hanya dengan menambah jumlah personel, namun juga memastikan distribusi dan penanganan perkara yang efektif. Sehingga, personel yang ada mampu menangani perkara dengan baik.

32. Arsa Ilmi Budiarti, dkk., "*Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022*", hal. 174.

Aspek ketersediaan prosedur penanganan perkara dalam institusi penyelesaian permasalahan hukum dinilai sudah cukup baik. Ketersediaan prosedur ini penting sebagai acuan personel untuk menjalankan tugasnya dalam menangani perkara. Hasil temuan menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan prosedur dalam institusi berada dalam kondisi baik.

Pada aspek ketersediaan sosialisasi soal pentingnya penyelesaian permasalahan hukum memperoleh nilai yang cukup. Ditemukan bahwa masih banyak institusi yang sebetulnya belum menjalankan fungsinya memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan yang diberikannya.

Dalam aspek kondisi ketercukupan pagu anggaran institusi dalam penyelesaian perkara dibandingkan dengan perkara yang masuk memperoleh nilai yang buruk. Artinya, pagu anggaran yang ada masih sangat kurang dalam menangani perkara yang masuk. Secara riil, penanganan satu perkara rata-rata memiliki pagu Rp 141,512; sedangkan standar anggaran penanganan perkara yang ideal adalah berada pada angka Rp 3,325,000^{32a}. Hal ini menunjukkan perlunya asesmen lebih mendetail terkait besaran anggaran yang layak untuk dikenakan dalam perkara. Berdasarkan temuan ini, dapat dilihat bahwa kebutuhan penentuan pagu anggaran perlu diperhatikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat termasuk kebutuhan aparat penegak hukum maupun Kementerian/Lembaga.

Kebutuhan tersebut dapat secara tepat sasaran dilihat apabila terdapat data yang dapat diandalkan, dipertanggungjawabkan, dan representatif dalam menggambarkan kebutuhan penegakan hukum yang ada. Sehingga, data tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan anggaran yang dibutuhkan. Hal lain yang perlu untuk diperhatikan adalah fokus anggaran penegakan hukum agar tidak hanya mengutamakan pada penyerapan namun juga sejauh mana anggaran yang digunakan mampu menjawab permasalahan yang ada. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas untuk perencanaan kerja dan anggaran pemerintah dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan agar dapat diperoleh data yang relevan untuk dijadikan referensi penentuan komponen dan besaran anggaran.

Berdasarkan hasil di atas, ditunjukkan bahwa secara keseluruhan institusi penyelesaian permasalahan sudah cukup tersedia walaupun belum merata di wilayah tertentu. Sedangkan, secara keterjangkauan baik dari segi geografis, biaya,

32a. Angka ini diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014.

maupun waktu berada dalam kondisi baik meskipun masih ada temuan adanya praktik pengeluaran biaya di luar prosedur. Mayoritas pencari keadilan juga memutuskan untuk melakukan tindakan terhadap permasalahan hukum yang dialaminya melalui mekanisme formal. Meskipun, masih ditemukan sebagian kecil masyarakat yang memilih untuk tidak melakukan tindakan apa pun dengan alasan pasrah/ikhlas. Pada variabel kapasitas, institusi memiliki kapasitas yang cukup dari segi pemberian pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, dari jumlah personel dan pagu anggaran masih ditemukan sangat kurang memadai apabila dibandingkan dengan perkara yang masuk. Dengan kata lain, institusi penyelesaian permasalahan hukum yang ada tersedia dan cukup dapat dijangkau namun secara kapasitasnya masih perlu dioptimalkan kembali.

Aspek 3

Pendampingan Hukum



Pendampingan hukum adalah pihak/lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pada pengukuran indeks kali ini, pihak/lembaga yang dapat memberikan pendampingan hukum tidak terbatas pada pendamping hukum yang diberikan oleh negara secara cuma-cuma. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yaitu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan bahwa advokat dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah dilakukan pengangkatan/sumpah berdasarkan persyaratan dalam undang-undang ini. Tidak hanya itu, paralegal juga memiliki wewenang untuk menyelenggarakan bantuan hukum. Hal ini termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Berdasarkan Permenkumham tersebut, pemberi bantuan hukum (OBH yang terakreditasi) dapat melibatkan paralegal yang sudah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum. Oleh karena itu, dalam Indeks Akses terhadap Keadilan ini, yang termasuk dengan pendampingan hukum adalah OBH, baik yang terakreditasi maupun tidak, advokat dan paralegal yang memberikan layanan secara cuma-cuma maupun tidak. Aspek ini memiliki skor **51.8**

yang menandakan kondisi pendampingan hukum cukup berkontribusi pada kondisi akses keadilan di Indonesia

Variabel 3.1. Ketersediaan Pendampingan Hukum

Variabel ini mengukur sejauh mana pendampingan hukum tersedia di masyarakat baik dari segi ketersediaan maupun persebaran. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia yang berpotensi untuk mengalami masalah hukum, pendampingan hukum masih sangat kurang memadai dan berada pada skor 3.33. Kondisi ini menunjukkan bahwa satu advokat idealnya mampu menangani 1,150 penduduk pencari keadilan dalam setahun, namun data riilnya menunjukkan bahwa satu advokat dapat menangani 34,515 pencari keadilan dalam satu tahun. Dengan kata lain, ketersediaan advokat yang ada saat ini belum mampu memenuhi potensi kebutuhan hukum yang ada.


Kondisi serupa juga ditemukan terhadap pendampingan hukum yang diberikan oleh OBH. Idealnya, satu OBH menangani 23 pencari keadilan dari kelompok miskin. Angka ideal ini dihitung dari rata-rata jumlah penerima OBH di tahun 2020 yang mencapai 11,990 orang miskin (berdasarkan data BPHN) dibagi dengan 524 OBH. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa satu OBH menangani lebih dari 50,000 kelompok miskin yang berpotensi mengalami permasalahan hukum. Sehingga skor yang diperoleh mengenai ketersediaan OBH ini cenderung sangat minim. Tidak jauh berbeda, kondisi ketersediaan paralegal juga masih dapat dikatakan terbatas. Meskipun tidak dapat beracara, peran paralegal penting dalam memberikan pendampingan hukum utamanya bagi kelompok rentan. Skor yang diperoleh mengenai ketersediaan paralegal berada pada angka 2.7, di mana idealnya satu paralegal mendampingi 183 pencari keadilan dari kelompok miskin. Angka ideal ini diperoleh dari jumlah paralegal di setiap OBH di tahun 2020 yaitu sebanyak 8 (delapan) paralegal dikali dengan jumlah orang miskin yang ideal ditangani di OBH yaitu 23 orang. Namun, kondisi riil saat ini menunjukkan bahwa satu paralegal dapat menangani 16,250 orang dari kelompok miskin yang berpotensi mengalami permasalahan hukum.

Berdasarkan temuan di atas, dapat dilihat bahwa kebutuhan akan pendampingan hukum masih terus dibutuhkan oleh pencari keadilan. Permasalahan lain terkait ketersediaan pendampingan hukum yang muncul adalah masih belum optimalnya praktik pro bono diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ditemukan

dalam kajian terkait pro bono bahwa kebutuhan akan advokat masih terus dibutuhkan namun ditemukan adanya kesulitan bagi advokat untuk menemukan klien yang membutuhkan jasa pro bono³³. Selain itu, perlu dilihat juga bahwa kebutuhan masyarakat lebih banyak kepada konsultasi hukum (non-litigasi)³⁴, sehingga kapasitas advokat maupun OBH perlu diperkuat dan didorong untuk pemberian layanan non-litigasi—meskipun hal ini perlu diimbangi dengan anggaran non-litigasi yang ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Variabel 3.2 Tingkat Keterjangkauan Pendampingan Hukum

Variabel ini mengukur sejauh mana pendampingan hukum terjangkau baik secara geografis, waktu maupun biaya oleh masyarakat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 72.3% masyarakat yang memutuskan untuk menggunakan pendamping hukum, menyebutkan bahwa ia membutuhkan waktu <1 jam untuk menuju pendamping hukum yang dipilihnya.




Namun, ditemukan juga bahwa terdapat 2.1% masyarakat yang diharuskan menempuh 3-6 jam perjalanan untuk menuju ke pendampingan hukum. Dalam proses yang dijalani, 3.9% pencari keadilan masih diharuskan untuk mengeluarkan biaya pendampingan hukum di mana 56.8% pencari keadilan merasa biaya yang harus dikeluarkan tersebut tidak terjangkau. (lihat Grafik 3.11 dan 3.12)

Temuan tersebut sejalan dengan temuan di mana 62.0% masyarakat menempuh jarak <5 KM, dan 19.1% masyarakat menempuh jarak 5-10 KM untuk menuju ke institusi. Namun, terdapat juga 1.66% masyarakat yang menempuh 26-45 KM hanya untuk menuju institusi.

33. Aradilla Caesar Ifmaini Idris, "Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia", (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019), hal. 64


34. Choky Risdha Ramadhan, dkk., "Survei Kebutuhan Hukum di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan", (Jakarta: IJRS, 2020), hal. 3

Grafik 3.16
Jarak yang Ditempuh Untuk Menuju Pendampingan Hukum
n = 723



Dalam proses penyelesaiannya, 26.6% masyarakat menyebutkan menghabiskan waktu sampai dengan 3 hari sejak meminta pendampingan hingga diberikan.

Grafik 3.17
Lama Waktu Permohonan Pendampingan Sampai Diterima
n = 723




Namun, ditemukan terdapat 7.7% masyarakat yang diharuskan menunggu adanya pendampingan hukum hingga lebih dari 12 bulan. Sedangkan, mayoritas (90.8%) pencari keadilan ditemukan dalam pengukuran ini didampingi oleh pendamping hukumnya hingga selesai.

Variabel 3.3 Penggunaan Pendampingan Hukum


Variabel ini mengukur sejauh mana pendampingan hukum digunakan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan.

Grafik 3.18
Pemilihan Penggunaan Pendamping Hukum
n = 2.103



Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari seluruh masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, 65.6% pencari keadilan memilih untuk tidak menggunakan pendamping hukum. Hasil ini cukup sejalan dengan hasil Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019, di mana terdapat 64.0% masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan pendamping hukum.

Grafik 3.19
Alasan Tidak Menggunakan Pendampingan Hukum
n = 1.380 *dapat memilih lebih dari satu



Alasan mayoritas masyarakat enggan untuk menggunakan pendamping hukum karena khawatir prosesnya berbelit-belit (33.0%), takut berbiaya mahal (17.7%), hingga tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan (11.2%).

Dari seluruh masyarakat yang memilih untuk menggunakan pendamping hukum, terdapat 79.1% pencari keadilan yang memilih menggunakan pendamping non-hukum seperti keluarga, aparat setempat, kerabat dsb. Sejalan pada Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019, di mana 88.0% masyarakat turut memilih pendamping non-hukum. Alasannya serupa, yaitu merasa nyaman dengan pihak tersebut.

Temuan ini mengonfirmasi temuan sebelumnya terkait keterjangkauan yang menunjukkan minimnya hambatan ketika menjangkau pendamping hukum dikarenakan mayoritas pencari keadilan memilih menggunakan pendamping non-hukum. Padahal pada kenyataannya, kelompok rentan maupun pencari keadilan lainnya masih membutuhkan OBH dan pendamping hukum lainnya di berbagai wilayah kabupaten/*rural*. Oleh karena itu, temuan ini turut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat masih sangat relevan dilakukan agar memastikan penyelesaian permasalahan hukum pencari keadilan dapat sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Variabel 3.4. Kapasitas Pendampingan Hukum

Variabel ini mengukur sejauh mana pendamping hukum yang ada memiliki kemampuan dalam menangani permasalahan hukum yang diupayakan pendampingannya oleh pencari keadilan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) masih belum menyeluruh diberikan pelatihan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan OBH. Hal ini masih dapat dioptimalkan terlebih dengan adanya Standar Layanan Bantuan Hukum yang perlu untuk dilatihkan dan disosialisasikan kepada OBH. Tidak hanya kepada OBH, advokat juga perlu memiliki standar pemberian layanan agar kualitas pemberian bantuan hukum memiliki standar yang sama—termasuk dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengawasan kedepannya.

Dalam pengukuran juga dapat dilihat bahwa, kasus yang masuk secara riil ke OBH adalah sebanyak 16,250 dalam satu tahun dan terdapat 11,892 pemberi bantuan hukum (dalam hal ini advokat dan paralegal). Maka, satu pemberi bantuan hukum dapat menangani setidaknya-tidaknnya 1 perkara. Temuan ini cukup bertolak belakang

dengan data kecukupan pendampingan hukum yang dijelaskan sebelumnya. Besar kemungkinan ketidaksesuaian tersebut terjadi karena kasus-kasus yang dilaporkan oleh OBH ke BPHN mengacu pada prinsip *reimbursable* anggaran bantuan hukum. Oleh karena itu, bisa saja kasus yang dimintakan ke OBH lebih banyak dari data yang tercatat.

Berdasarkan hasil pengukuran, ditunjukkan pula bahwa ketersediaan prosedur pemberian pendampingan hukum sudah baik dilakukan oleh BPHN dan OBH. Ketersediaan prosedur ini penting sebagai acuan OBH untuk menjalankan tugasnya dalam pemberian pendampingan hukum.

Selain itu, jika dibandingkan dengan perkara yang masuk ke OBH, kecukupan pagu anggaran bantuan hukum dapat dikatakan masih minim. Secara riil, ditunjukkan satu perkara rata-rata memiliki pagu Rp 3,468,635, sedangkan standar anggaran bantuan hukum idealnya adalah berada pada angka Rp 13,850,000³⁵. Hal ini menunjukkan diperlukannya asesmen lebih mendetail terkait besaran anggaran yang layak untuk pemberian bantuan hukum. Dapat dilihat dalam temuan sebelumnya bahwa mayoritas dari pencari keadilan lebih membutuhkan informasi dan konsultasi terhadap penyelesaian masalah hukumnya, sehingga anggaran yang lebih dibutuhkan adalah anggaran dari non-litigasi. Oleh karenanya, besaran anggaran dan komponen yang dapat ditanggung oleh sistem bantuan hukum perlu dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.

Variabel 3.5. Kinerja Pendampingan Hukum

Variabel ini mengukur sejauh mana pendamping hukum yang ada melakukan praktik dan memberikan pendampingan hukum bagi pencari keadilan secara berkualitas. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari seluruh pencari keadilan, mayoritas telah menerima kualitas yang sesuai kebutuhan/prosedur dari pendamping hukum yang ada. Meskipun mayoritas pendamping hukum yang dipilih masyarakat adalah pendamping non-hukum, namun aspek-aspek positif ditemui masyarakat pada pendamping yaitu seperti, bersikap menghargai (88.2%), tidak menggunakan bahasa yang merendahkan (86.3%), memberikan saran dan nasihat (83.8%) hingga memberikan saluran siaga (*hotline*) yang dapat dihubungi pencari keadilan (83.5%).

35. Angka ini diukur dengan mengambil batas atas pagu anggaran non-litigasi (Rp 3.700.000) ditambah dengan tiga kali batas atas anggaran litigasi (Rp 8.000.000-dikali tiga karena jumlah layanan litigasi lebih banyak diberikan saat ini) dibagi dua (untuk mencakup 2 jenis layanan: non litigasi & litigasi). Batas besaran anggaran diambil sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

Di sisi lain, terdapat juga hal-hal yang masih dianggap kurang dapat diberikan oleh pendamping hukum yaitu seperti, pemberian bantuan pembuatan dokumen hukum (19.5%), pengumpulan bukti-bukti (15.6%), memberikan informasi perkembangan masalah (15.2%) hingga berperan dalam pengambilan keputusan (16.7%). Hal ini penting untuk digarisbawahi mengingat pendamping yang paling banyak dipilih adalah pendamping non-hukum di mana mereka tidak memiliki wewenang dan kapasitas untuk melakukan hal-hal tersebut. Temuan lain yaitu sebanyak 1.1% masyarakat yang mengalami kekerasan (contohnya: intimidasi dan ancaman) saat meminta bantuan dari pendamping hukum.

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kondisi pendampingan hukum masih berada pada kondisi yang kurang baik–terlebih jika dikaitkan dengan potensi kebutuhan bantuan hukum yang muncul. Temuan yang mendukung kondisi tersebut yaitu adanya mayoritas masyarakat masih enggan menggunakan pendamping hukum. Apabila masyarakat menggunakan pendamping hukum, mayoritas cenderung memilih pendamping non-hukum. Sementara itu, dari sudut keterjangkauan dan kualitas dari pendampingan hukum yang diberikan, dapat dikatakan cukup baik dan cukup berkualitas meskipun terdapat beberapa kapasitas tidak dapat dipastikan pemberiannya karena keterbatasan dari pendamping non-hukum. Temuan penting lainnya yaitu ditunjukkan bahwa kecukupan anggaran juga masih menjadi masalah dari pendampingan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan. Sehingga, dalam hal pemberian pendampingan hukum, kapasitas pendampingan hukum kurang tersedia secara merata dan kurang cukup mampu memenuhi kebutuhan hukum yang berpotensi muncul. Terlebih lagi, masih ditemukan keengganan masyarakat menggunakan pendampingan hukum meskipun secara kualitas dan keterjangkauan dirasakan sudah cukup baik.

Aspek 4

Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

Gambaran kondisi terhadap kualitas dari proses penyelesaian permasalahan hukum dapat berkontribusi untuk menjelaskan kondisi akses terhadap keadilan secara umum. Fakta bahwa permasalahan hukum diselesaikan di suatu institusi keadilan belum sepenuhnya menjamin prinsip-prinsip keadilan telah dijalankan. Aspek ini dinilai untuk mengukur bagaimana kualitas proses dalam institusi terhadap pencari keadilan. Dalam pengukuran ini turut dilihat bagaimana kualitas proses baik di institusi formal maupun informal. Variabel dan indikator yang disusun dalam aspek ini tidak hanya semata-mata melihat kualitas proses yang dialami masyarakat seperti pada survei kebutuhan hukum, namun juga jaminan seperti apa yang diberikan oleh institusi untuk memastikan proses penyelesaian masalah hukum yang berkualitas. Lebih jauh, aspek ini juga menilai sejauh mana lembaga-lembaga penyelesaian permasalahan hukum telah mengadopsi aspek-aspek penting seperti waktu, produktivitas, anggaran, sumber daya manusia, dan kepuasan klien sehingga proses penyelesaian permasalahan hukum dapat berjalan secara ideal.


Berangkat dari pemahaman di atas, maka Aspek Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan diukur melalui 4 (empat) variabel yaitu, **1)** Jaminan kualitas dari institusi penyelesaian masalah hukum; **2)** Keadilan (*fairness*) proses penyelesaian masalah hukum; **3)** Kinerja penyelesaian masalah hukum; dan **4)** Informasi proses penyelesaian masalah hukum. Dalam pengukuran ini, aspek kualitas proses penyelesaian masalah hukum memperoleh skor **67.6** dengan kategori cukup.

Variabel 4.1 Jaminan Kualitas dari Institusi

Variabel ini mengukur sejauh mana institusi penyelesaian masalah hukum menjamin bahwa proses penyelesaian yang dilakukan oleh institusi tersebut akan terbebas dari praktik-praktik korupsi. Berdasarkan Artikel 11 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), negara peserta memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap institusi yang memiliki fungsi penyelesaian masalah hukum telah melakukan langkah-langkah terkait pencegahan korupsi yang terdiri dari menegakkan independensi, memperkuat integritas, dan mencegah peluang korupsi,


salah satunya dengan menerapkan transparansi. Dari hasil ini ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengafirmasi pernyataan-pernyataan yang diberikan terkait independensi atas proses penyelesaian masalah hukum yang mereka alami. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat menjawab setuju terhadap dua pernyataan yang diajukan, yaitu terkait kesesuaian proses hukum dengan prosedur yang berlaku (67.0%) dan tidak adanya intervensi dari pihak lain (68.2%).

Grafik 3.20
Pengalaman Masyarakat Menjalani Proses yang Independen
n = 2.103



Penilaian yang serupa juga ditemukan pada indikator terkait integritas. Mayoritas masyarakat mengafirmasi pernyataan-pernyataan terkait integritas petugas pada saat menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka miliki. Misalnya, terhadap pernyataan terkait proses yang terbebas dari pungutan liar, masyarakat menunjukkan tingkat kesetujuan sebesar 63.7%. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat menjawab tidak pernah dimintai uang/biaya di luar prosedur oleh petugas dan tidak pernah dimintai membayar kepada pihak tertentu agar proses penyelesaian masalah hukumnya cepat selesai.

Grafik 3.21
Pengalaman Masyarakat Menjalani Proses yang Bebas Pungli
n = 2.103




Terkait transparansi, mayoritas masyarakat juga menunjukkan penilaian yang positif seperti dengan dua indikator lainnya. Meski demikian, tingkat kesetujuan di indikator ini cukup bervariasi dibanding dua indikator lainnya yang cenderung seragam dan tidak jauh berbeda antar satu indikator dengan indikator lainnya. Dalam hal ini, tingkat kesetujuan tertinggi ditemukan pada pernyataan terkait akses terhadap informasi mengenai cara untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu sebesar 65.0%. Sedangkan, tingkat kesetujuan terendah ditemukan pada pernyataan terkait Akses terhadap surat-surat terkait permasalahan hukum yang dihadapi, yaitu sebesar 42.5%. Artinya, terdapat rentang sebesar 22.5% antara data tertinggi dan terendah, meskipun mayoritas masyarakat menunjukkan tingkat kesetujuan terhadap kedua data tersebut.

Variabel 4.2. Keadilan (*Fairness*) Proses Penyelesaian Masalah Hukum

Variabel ini mengukur sejauh mana proses penyelesaian masalah hukum di institusi yang digunakan oleh masyarakat telah memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Temuan pada variabel ini menunjukkan bahwa secara umum, mayoritas masyarakat mengafirmasi pernyataan-pernyataan yang diberikan terkait indikator keadilan (*fairness*) proses penyelesaian masalah hukum. Meski demikian, tingkat kesetujuan masyarakat pada variabel ini lebih bervariasi dibanding dengan variabel lainnya di aspek kualitas proses penyelesaian masalah hukum. Tingginya tingkat afirmasi diikuti pula dengan tingginya variasi jawaban dari masyarakat yang menjadi masyarakat. Variasi tersebut ditunjukkan dengan adanya *range*/disparitas yang tinggi antara data terkecil dan data tertinggi, yaitu sebesar 53.0%. Dalam hal ini, tingkat kesetujuan tertinggi masyarakat ditemukan pada pernyataan terkait hak untuk didengar keterangannya, sedangkan tingkat kesetujuan terendah ditemukan pada pernyataan terkait pemeriksaan oleh petugas yang tidak berseragam (kasus

Grafik 3.22
Pengalaman Masyarakat Menjalani Proses yang Cepat dan Tidak Berbelit-belit
n = 2.103



Terlepas dari tingginya tingkat afirmasi terhadap indikator-indikator dalam variabel ini, masih terdapat masyarakat yang menjawab “tidak setuju” di setiap indikator. Adapun tingkat ketidaksetujuan tertinggi ditemukan pada pernyataan “proses hukum yang dilalui memakan waktu yang cepat dan tidak berbelit”, yaitu sebesar 12.6%.

Variabel 4.3. Kinerja Penyelesaian Masalah Hukum

Variabel ini mengukur sejauh mana efektivitas instansi penyelesaian masalah hukum dalam menyelesaikan suatu kasus. Dalam hal ini efektivitas dibagi menjadi beberapa elemen yaitu efektivitas terkait SDM, anggaran, waktu (dilihat dari jumlah tahanan yang melebihi jangka waktu penahanan/*overstay*), dan rasio penyelesaian perkara dengan perkara masuk. Terkait masa penahanan, Data dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 8,619 tahanan yang ditahan melebihi masa penahanan (*overstay*). Jika dibandingkan dengan jumlah tahanan total (46,515), maka proporsi overstaying di Indonesia adalah 18.5%.

Terkait rasio penyelesaian masalah, data yang dikumpulkan dari tiap institusi penyelesaian masalah menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Dari total 3,100,000 perkara yang masuk, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan adalah 2,900,000 atau sebesar 96.1%. Sementara itu, terkait rasio anggaran dan kinerja penyelesaian masalah, diketahui bahwa angka serapan anggaran institusi penyelesaian masalah masih terlalu kecil dibanding jumlah perkara yang diselesaikan. Dari total 692 milyar anggaran yang diserap untuk penanganan perkara oleh institusi yang memiliki wewenang menyelesaikan masalah hukum, perkara yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 2,900,000 perkara. Dengan kata lain, perbandingan ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, satu perkara dihargai sebesar Rp 237,000. Hal ini jelas masih jauh dari angka ideal yang diharapkan³⁶.

Terkait rasio sumber daya manusia (SDM) dan kinerja penyelesaian masalah, di ketahui bahwa jumlah personel yang dimiliki instansi penyelesaian masalah pada dasarnya masih belum sesuai dengan rasio beban perkara yang ideal. Dari total 51,000 jumlah personel yang memiliki wewenang menyelesaikan masalah, perkara yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 2,900,000 perkara. Dengan kata lain, satu personel memiliki beban perkara sebesar 57 perkara. Hal ini jelas masih jauh dari angka ideal yang diharapkan³⁷. Selain mengukur terkait capaian kinerja,

36. Sebagai perbandingan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 99 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Khusus, biaya yang diberikan untuk menyelesaikan perkara di Kejaksaan Negeri adalah Rp 3.325.000/perkara.
37. Sebagai perbandingan, berdasarkan data Kepolisian RI, rasio ideal sdm terhadap perkara adalah 6 kasus/personil

pengukuran pada variabel ini juga pada dasarnya menunjukkan kesiapan setiap institusi dalam menyediakan data terkait kinerjanya selama tahun 2021. Dalam hal ini, meski data-data terkait kinerja dapat diperoleh dari mayoritas kementerian dan lembaga, akan tetapi masih ada beberapa data yang tidak didapatkan. Hal ini dapat berarti dua hal, yaitu data tersebut tersedia namun tidak dilaporkan atau data tersebut memang tidak tersedia. Terlepas dari dua kemungkinan tersebut, setidaknya terdapat 12 (dua belas) instansi yang datanya tidak tersedia baik setelah dimintakan ataupun setelah dilakukan penelusuran data.

Variabel 4.4. Informasi Proses Penyelesaian Masalah Hukum

Informasi penyelesaian masalah hukum merupakan variabel yang perlu dilihat kualitasnya untuk menggambarkan sejauh mana informasi terkait proses penyelesaian masalah diberikan. Disebutkan bahwa adanya informasi terkait proses dapat mempengaruhi pandangan pencari keadilan dalam pembentukan persepsi tentang keadilan itu sendiri. Dengan adanya kualitas informasi yang baik terkait proses maka pencari keadilan dapat memahami bagaimana kemudian hasil akhir (*outcome*) diperoleh. Variabel ini merupakan salah satu yang mendapatkan penilaian rendah dari pakar dibanding variabel lainnya. Pakar menilai bahwa informasi proses penyelesaian masalah hukum belum cukup tersedia, bahkan sengaja disembunyikan³⁸. Pakar memberikan contoh terkait akses terhadap berkas perkara dan jadwal sidang yang sering kali dipersulit aksesnya bagi para pencari keadilan³⁹. Terkait informasi yang disembunyikan, pakar memberikan contoh bagaimana hasil tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang sudah diserahkan kepada pihak istana, namun hilang dan dinyatakan tidak pernah diterima. Contoh lainnya adalah perkara-perkara terkait keterbukaan informasi publik yang sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun tidak diberikan datanya oleh pihak pemerintah.

Terkait keterjangkauan informasi, untuk beberapa jenis informasi, Pakar mengapresiasi langkah lembaga penegak hukum yang sudah membuka akses informasinya secara terbuka dan dapat diakses secara *online*, seperti Direktori Putusan, Tilang Online, dan SP2HP Online. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi perkara yang mereka alami. Akan tetapi, umumnya informasi hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kedekatan dengan aparat penegak hukum. Pakar menilai masih banyak ditemukan

38. Wawancara dengan pakar di isu bantuan hukum

39. *Ibid.*

perbedaan perlakuan yang diberikan aparat terhadap para pencari keadilan. Bahkan, dalam beberapa kasus, informasi baru diberikan atau baru dibuka ke publik ketika sudah viral dan ramai diberitakan di media sosial

Terkait tingkat kejelasan informasi, pakar menilai setidaknya untuk informasi yang sudah dibuka aksesnya sudah cukup membantu. Informasi yang ada di dalamnya juga sudah cukup jelas. Meski demikian, beberapa kasus menunjukkan bahwa informasi yang diberikan ternyata tidak akurat atau bahkan dipalsukan. Pakar mencontohkan kasus salah ketik putusan MK dan pemalsuan putusan hakim di MA.

Aspek 5

Hasil dari Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum



Aspek Hasil Penyelesaian dari Permasalahan Hukum bertujuan mengukur hasil yang diperoleh dari para pihak yang mengalami permasalahan hukum setelah melalui proses penyelesaian permasalahan hukum. Aspek ini diukur untuk menentukan sejauh mana kualitas penyelesaian permasalahan hukum sesuai dengan pengertian akses keadilan. Dalam hal ini, United Nation Development Program (UNDP)⁴⁰ juga menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan hukum terbagi menjadi mekanisme formal dan informal. Pada kerangka indeks ini, aspek hasil melingkupi 3 (tiga) variabel yang terdiri dari **1)** Ketersediaan penyelesaian permasalahan hukum; **2)** Kepercayaan penyelesaian permasalahan hukum; dan **3)** Pemulihan dari dampak penyelesaian permasalahan hukum. Penilaian pada aspek hasil penyelesaian dari permasalahan hukum sebesar **41.3** yang menandakan masih **cukup** dalam berkontribusi pada skor akhir Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 ini.

Variabel 5.1. Ketersediaan Penyelesaian Permasalahan Hukum

Variabel ini terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: 1) Tingkat kesesuaian hasil akhir penyelesaian dengan pelaksanaan yang diperoleh melalui wawancara pakar; 2) Jangka waktu hasil putusan dengan pelaksanaan putusan yang diperoleh melalui wawancara pakar; dan 3) Tingkat ketersediaan pihak pelaksana putusan dalam pelaksanaan hasil akhir penyelesaian yang diperoleh melalui survei masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pakar, terdapat beberapa kendala terkait kesesuaian

40. UNDP sebagaimana dikutip oleh Dio Ashar Wicaksana, dkk, "Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019", cetakan kedua, (Jakarta: IJRS, 2022), hal. 19

hasil akhir penyelesaian permasalahan hukum dengan hasil akhir putusan/penetapan. Contohnya, masih terdapat beberapa kendala pelaksanaan seperti adanya praktik salah ketik pada putusan pengadilan. Hal ini juga sejalan dengan catatan yang ada di Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang masih menemukan amar putusan yang dipublikasikan tertulis berbeda dengan amar yang diucapkan⁴¹.


Berdasarkan keterangan pakar yang diwawancarai, temuan indikator jangka waktu hasil putusan tidak terlalu menjadi kendala pada permasalahan isu hukum kriminalitas. Pada umumnya, terpidana sudah ditahan sebelumnya dan penegakan hukum pidana sendiri juga dilaksanakan oleh penuntut umum selaku aparat penegakan hukum. Namun, temuan ini berbeda jika pelaksanaan eksekusi berkaitan dengan perkara seperti penegakan hukum lingkungan, jaminan bantuan sosial, ketenagakerjaan yang mendapatkan penilaian lebih rendah dengan isu hukum lainnya. Seperti contohnya, pakar terkait isu hukum lingkungan mencontohkan bahwa pelaksanaan eksekusi ganti rugi yang seharusnya perusahaan yang bayar, tetapi justru pada akhirnya bisa berjalan jika pemerintah melakukan suatu upaya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang ada. Contoh lain juga disampaikan oleh pakar terkait isu ketenagakerjaan yang menyampaikan bahwa implementasi dari putusan perkara hubungan industrial sulit dilaksanakan, sehingga tidak jarang pekerja lebih memilih menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui mekanisme informal. Hal ini juga diperkuat oleh analisis yang pernah dilakukan oleh LBH Jakarta dan MaPPI-FHUI (2014) yang menyebutkan bahwa permasalahan putusan pada perkara hubungan industrial dinilai belum terlalu efektif untuk memulihkan kerugian dari para pekerja yang mengalami permasalahan hukum⁴². Dari penelitian tersebut, dijelaskan bahwa permasalahan yang umum terjadi adalah banyak majelis hakim yang memutuskan yang bukan menjadi permasalahan inti dalam gugatan, serta proses menyelesaikannya yang membutuhkan waktu lama dan akhirnya menyebabkan pemenuhan hak yang seharusnya diterima menjadi semakin berbelarut-larut⁴³.

Terkait indikator tingkat ketersediaan pihak pelaksana putusan bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum diselesaikan secara sukarela, dilaksanakan berdasarkan upaya paksa dari pejabat yang berwenang atau dilaksanakan berdasarkan upaya paksa dari pihak yang tidak berwenang.

-
41. Badan Pengawasan Mahkamah Agung diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6188532/ma-temukan-masih-ada-salah-ketik-amar-hingga-biaya-salinan-putusan-tanggal-26-Februari-2023>
 42. Muhammad Isnur, dkk., *"Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia (Penelitian Putusan Mahkamah Agung pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006-2013)"*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2014), hal. 114
 43. *Ibid.*, hal 115

Indeks ini menemukan bahwa 78.4% masyarakat yang melakukan penyelesaian permasalahan hukum mendapatkan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pengukuran ini juga tidak menemukan perbedaan dan korelasi yang signifikan terkait hasil akhir dengan mekanisme yang digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa 80.2% masyarakat yang menggunakan mekanisme formal berhasil memperoleh hasil akhir, serta 75.1% masyarakat yang menggunakan mekanisme informal juga memperoleh hasil akhir.

Grafik 3.23
Cara Memperoleh Hasil Akhir
n = 1.648 *dapat memilih lebih dari satu



Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa terdapat 74.8% pencari keadilan menempuh proses penyelesaian permasalahan hukum sudah sesuai prosedur dari institusi yang ada. Akan tetapi, temuan ini perlu mendapatkan perhatian khusus juga karena terdapat masyarakat yang menyatakan bahwa proses penyelesaian permasalahan hukum bisa terlaksana karena adanya membayar sejumlah uang untuk mempercepat proses (7.2%) dan mengunggah di media sosial agar viral (2.4%).


Kendala-kendala dalam penyelesaian permasalahan hukum, ditemukan pada pelaksanaan putusan di perkara-perkara perdata atau bisnis. Pakar menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan bisa sesuai asal pihak berperkara mempunyai kemampuan finansial yang baik dan pelaksanaannya banyak ketidakpastian karena beberapa faktor. Pakar juga menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi perdata berbeda dibandingkan pelaksanaan hukum pidana, dimana adanya intervensi negara untuk memaksa pelaksanaan eksekusi putusan. Hal ini dapat terjadi karena eksekusi perdata lebih bersifat hubungan antara individu, sehingga negara terlihat kurang enggan untuk ikut campur dalam pelaksanaan eksekusi perdata. Seperti contohnya, pelaksanaan eksekusi jika pihak debitur tidak suka rela melaksanakan pelaksanaan putusan, maka perlu dilakukan suatu upaya paksa, dan hal ini membutuhkan biaya dan menyebabkan ketidakpastian. Faktor lainnya, banyak praktik pelanggaran yang dilakukan pihak bersengketa yang kalah, seperti memperlama atau mempersulit

pelaksanaan putusan. Menurut rekomendasi pakar, kedepannya perlu adanya suatu paksaan atau insentif agar para pihak mematuhi isi putusan hakim.

Variabel 5.2. Kepercayaan


Variabel ini terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepercayaan terhadap putusan/hasil dari penyelesaian permasalahan hukum. Mayoritas masyarakat dalam variabel ini percaya bahwa hasil akhir yang diperoleh bersifat adil, yakni 23.8% pencari keadilan menyatakan sangat percaya dan 63.7% percaya.

Grafik 3.24
Kepercayaan terhadap Hasil Akhir
n = 1.648



Akan tetapi dalam penghitungan variabel ini terdapat temuan bahwa 90.1% dari masyarakat yang telah memperoleh hasil akhir, menyatakan tidak percaya dan sangat tidak percaya pada hasil akhir karena adanya praktik suap dari pihak lawan. Serta 77.5% dari mereka menyatakan alasan tidak percayanya dikarenakan pihak lawan mengenal aparat atau pihak yang dapat menentukan hasil akhir. Kemudian 73.5% masyarakat yang telah mendapatkan hasil akhir, juga menyatakan tidak mempunyai kemampuan finansial untuk memperoleh hasil akhir yang lebih baik.

Grafik 3.25
 Pihak yang Dipercaya Menentukan Hasil Akhir
 n = 1.648 *dapat memilih lebih dari satu




Pada sisi lain, mayoritas masyarakat yang percaya pada hasil akhir yang diperoleh, 45.6%-nya beralasan karena hasil yang diperolehnya dapat memberikan hukuman/efek jera kepada pelaku. Masyarakat juga memiliki kepercayaan paling besar kepada institusi Kepolisian (35.2%) dan pengadilan (30.6%) untuk menentukan hasil akhir karena kedua institusi tersebut memiliki kewenangan. Selain mempercayai institusi formal, terdapat pula masyarakat yang mempercayai kepada tokoh masyarakat (18.7%) dan tokoh adat (8.7%) sebagai pihak yang menentukan hasil akhir dari permasalahan hukum.

Variabel 5.3. Pemulihan dari Dampak Penyelesaian Permasalahan Hukum

Variabel ini terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu mengukur dampak dari 1) Tingkat pemulihan dari dampak fisik; 2) Tingkat pemulihan dari dampak psikis; 3) Tingkat pemulihan dari dampak ekonomi; 4) Tingkat pemulihan dari dampak sosial. Dalam pengukuran variabel ini, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat yaitu 65.2% baik yang menempuh mekanisme secara formal maupun informal rata-rata tidak mengalami dampak penyelesaian permasalahan hukum.

Grafik 3.26

Dampak yang dialami dari proses penyelesaian permasalahan hukum
n = 732 *dapat memilih lebih dari satu



Pada sisi lain, dari 34.8% masyarakat yang menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum mengalami dampak negatif, di mana paling banyak dari mereka mendapatkan dampak negatif berupa stres (45.9%), trauma (38.5%), kerusakan/kehilangan harta benda (30.7%), kehilangan pendapatan (11.1%), sakit fisik/cedera (11.1%), hujatan/caci maki (7.4%), dan lainnya. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat dampak psikis dan ekonomi menjadi dampak yang paling banyak dijumpai oleh masyarakat yang mengalami permasalahan hukum.


Grafik 3.27

Pemulihan dari Dampak Negatif
n = 732




Rendahnya skor hasil akhir pada aspek ini banyak dipengaruhi dari masyarakat yang tidak mendapatkan pemulihan setelah mengalami permasalahan hukum. Berdasarkan temuan indeks ini, dijumpai bahwa terdapat 75.1% masyarakat yang tidak mendapatkan pemulihan, sementara hanya 24.9% masyarakat yang mendapatkan pemulihan.

Grafik 3.28
Pemulihan yang Diperoleh oleh Masyarakat
n = 182 *dapat memilih lebih dari satu



Hal ini juga sejalan dengan temuan bahwa 40.7% masyarakat mendapatkan pemulihan berupa perawatan medis. Sementara itu, perawatan psikologis (14.3%) dan rehabilitasi (8.8%) hanya diperoleh oleh sebagian kecil masyarakat pencari keadilan.

Grafik 3.29
Pihak yang Mengeluarkan Biaya Pemulihan
n = 182



Akan tetapi, perlu menjadi perhatian khusus bahwa mayoritas masyarakat yang mendapatkan pemulihan, justru membiayai sendiri upaya pemulihannya, yaitu sebanyak 74.2%. Sementara, hanya 1.1% yang mendapatkan hasil pemulihan dari upaya penegak hukum, dan 13.7% dari pihak lawannya.

Aspek 6

Kemampuan Hukum Masyarakat


Aspek Kemampuan Masyarakat pada kerangka Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021 melingkupi 3 (tiga) variabel yang terdiri dari: **1)** Pengetahuan dan pemahaman hukum; **2)** Kemampuan memahami layanan dan proses hukum, dan **3)** Kemampuan untuk menempuh dan menjalani proses hukum. Definisi kemampuan masyarakat ini mengacu kepada Open Society Justice Initiative (OECD) yaitu kemampuan individu untuk merespon secara efektif permasalahan yang mereka alami⁴⁴. Penilaian pada ketiga variabel dalam aspek kemampuan masyarakat mendapatkan angka hasil akhir indeks pada aspek kemampuan masyarakat sebesar **38.7** yang menandakan berkontribusi **buruk** pada skor akhir Indeks Akses terhadap Keadilan ini. Hasil akhir penilaian tersebut dipengaruhi oleh hasil akhir perhitungan pada indikator dari masing-masing ketiga variabel pada aspek ini.

Variabel 6.1. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

Pengetahuan dan pemahaman hukum adalah pengetahuan dasar paling pertama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada pengetahuan ini akan melihat bagaimana masyarakat memahami haknya sebagai warga negara serta isu hukum dalam permasalahannya. Sehingga, pengetahuan dan pemahaman ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang dialami.

44. Coumarelos, dkk., "Legal Australia-Wide Survey: Legal Need in Australia" (2019), hal. 29 sebagaimana dikutip oleh Open Society Justice Initiative (OECD), *Legal Needs Survey and Access to Justice*, (OECD: 2019), hal. 39


Grafik 3.30
Pengetahuan Akan Hak sebagai Warga Negara
n = 2.341



■ Sangat tidak setuju
 ■ Tidak setuju
 ■ Setuju
 ■ Sangat setuju

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari 25 (dua puluh lima) pernyataan terkait hak konstitusional warga negara yang diajukan, mayoritas masyarakat dalam survei menjawab pada kategori “setuju” dengan proporsi di atas 60.0%. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat akan haknya sebagai warga negara terbilang baik dan memahami. Hal ini dapat dilihat seperti masyarakat setuju akan pernyataan hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah tempat (72.5%), hak memperoleh keterbukaan informasi publik (68.6%), dan hak perlindungan data pribadi (67.0%).

Grafik 3.31
Pengetahuan Memahami Isu Hukum
n = 2.341



Namun, bila melihat terkait kemampuan isu hukum atau kemampuan memahami masalah yang dialami, mayoritas 51.2% masyarakat dalam survei baru mengetahui permasalahannya dapat diselesaikan melalui proses hukum setelah diberitahu oleh kerabat/teman/orang yang dikenal, 38.2% masyarakat ada juga yang telah mengetahui sendiri, bahkan terdapat 10.7% masyarakat yang tidak tahu sampai saat ini.

Rendahnya kemampuan dalam memahami isu hukum permasalahan yang dialami menunjukkan perlu adanya penguatan pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kemampuan ataupun menyikapi permasalahan⁴⁵. Dalam beberapa dekade terakhir, pemberdayaan hukum menjadi pendekatan kunci untuk memperkuat akses terhadap keadilan^{46,47}, khususnya dalam memastikan masyarakat memiliki kemampuan menghadapi permasalahan hukum dan tidak

45. Arsa Ilmi Budiarti, dkk., “Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022”, (Jakarta: IJRS, 2023)

46. Iman Chaara, dkk., “Does Legal aid improve access to justice in ‘fragile’ settings? Evidence from Burundi”, *Journal of Peace Research*, Vol. 59(6), (2022), hal. 811


47. Ebenezer Duroyae, dkk., “Legal empowerment as a tool for engendering access to justice in South Africa”, *International Journal of Discrimination and the Law*, (2020), hal. 10.

sekedar dapat mengidentifikasi permasalahan hukum yang mereka alami agar dapat berdaya⁴⁸. Pemberdayaan yang dilakukan dapat berupa kampanye, pendidikan hukum, konseling, dan penyuluhan bantuan hukum yang semuanya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan hak-haknya.⁴⁹


Variabel 6.2. Kemampuan Memahami Layanan dan Proses Hukum

Kemampuan memahami layanan dan proses hukum diukur melalui paham atau tidaknya individu terhadap adanya mekanisme formal dan informal serta pengetahuan akan adanya ketersediaan pendampingan hukum. Sebab, dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal adanya kemampuan hukum masyarakat menjadi prasyarat.

Grafik 3.32
Masyarakat Mengetahui ke mana
Harus Melapor Ketika Mengalami
Permasalahan Hukum
n = 2.341



Grafik 3.33
Masyarakat Mengetahui
Bagaimana Prosesnya
n= 2.341




48. Open Society Foundations, "Making the Law Work for People", (New York: OSF, 2021), hlm. 4. Diakses melalui <https://www.opensocietyfoundations.org/publications/making-the-law-work-for-people>


49. Goodwin & Maru, "What do we know about legal empowerment? Mapping the evidence" (2021), sebagaimana dikutip dalam Iman Chaara, dkk. (2022)

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 50.7% sebagian besar masyarakat dalam survei mengetahui untuk melapor kemana atas permasalahan hukum yang dialaminya. Namun, pada temuan lain menunjukkan 45.2% dari masyarakat yang mengalami permasalahan hukum hanya sebagian kecil yang mengetahui bagaimana proses dari penyelesaiannya.

Grafik 3.34
Masyarakat Mengetahui Pihak
yang Dapat Membantu dalam
Proses Hukum
n = 2.341




Grafik 3.35
Masyarakat Mengetahui Lokasi dan
Kontak Bantuan yang Dibutuhkan
dalam Proses Hukum
n = 2.341



Temuan lain menunjukkan bahwa terdapat 44.1% masyarakat yang mengetahui pihak yang dapat membantu dalam proses hukum. Akan tetapi, ditemukan hanya 39.6% masyarakat yang mengalami permasalahan hukum mengetahui lokasi dan kontak bantuan yang dibutuhkan dalam proses hukum. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan informasi bantuan yang dibutuhkan dapat menjadi pertimbangan evaluasi bagi Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mengembangkan peran teknologi melalui pemanfaatan portal informasi seperti Sistem Database Bantuan Hukum (Sidbankum) dan *Legal Smart Channel* yang dapat mendukung akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan dan rujukan terkait bantuan⁵⁰. Selain itu, banyak portal informasi juga disediakan oleh berbagai pihak misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meluncurkan layanan “SAPA 129” untuk pengaduan kasus perempuan dan anak, serta Komnas Perempuan yang mengoptimalkan layanan bantuan penga-

50. Arsa Ilmi Budiarti, dkk., “The Role of Technology in the COVID-19 Pandemic Era: A lesson learned from Indonesia in Increasing Access to Legal Aid”, *Journal of Contemporary Sociological Issues*, Vol. 3(1), (2023), hal. 14

duan melalui telepon, surat elektronik, dan media sosial⁵¹. Dengan peran penggunaan teknologi berpotensi dapat mendorong negara untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya dalam memberikan dukungan infrastruktur dan sumber daya lainnya ketika masyarakat mengalami permasalahan hukum⁵².



Lalu, terkait dengan pengetahuan tentang bantuan hukum gratis, hanya sebagian kecil masyarakat (36.7%) dalam survei yang mengetahui adanya bantuan hukum gratis. Bahkan, 31.2% masyarakat tidak mengetahui sama sekali mengenai bantuan hukum cuma-cuma tersebut. Kondisi ini masih sejalan dengan Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 di mana mayoritas 53.0% masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma dan temuan terbaru pada Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan Tahun 2022 bahwa 67.6% masyarakat kelompok rentan belum mengetahui terkait bantuan hukum gratis⁵³ hingga 85.2% masyarakat kelompok rentan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait bantuan hukum⁵⁴. Salah satu penyebab stagnansi tersebut karena kurangnya jumlah dan tidak meratanya sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tidak merata serta keterbatasan keterjangkauan bantuan hukum sehingga dapat menyebabkan sulitnya memperoleh informasi atau penjelasan bantuan hukum gratis secara komprehensif⁵⁵ serta keterbatasan sosialisasi bantuan hukum yang belum aksesibel.

51. IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan UN Women, *Laporan Penelitian Kondisi Akses terhadap Keadilan untuk Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan Lain pada Masa COVID-19 di Indonesia*, (2023), hlm. 73 & 75. Tidak dipublikasikan.


52. Daniel Newman, dkk., "Vulnerability, legal need and technology in England and Wales", *International Journal of Discrimination and the Law*, Vol. 21(3), (2021), hal. 249

53. Dio Ashar Wicaksana, dkk., "Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019", hal. 110. dan Arsa Ilmi Budiarti, dkk., (2023), hal. 220

54. Arsa Ilmi Budiarti, dkk., *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022*, hal. 199

55. *Ibid.*, hal. 7

Grafik 3.37
Masyarakat Mengetahui Layanan Sidang Keliling Milik Pengadilan
n = 2.341



Kemudian, perihal pilihan mekanisme penyelesaian, temuan menunjukkan mayoritas 63.5% masyarakat dalam survei tidak mengetahui sama sekali dengan adanya layanan sidang keliling yang diberikan oleh Pengadilan. Hal ini memperlihatkan kondisi di mana tanpa adanya kemampuan dari masyarakat, maka ketersediaan mekanisme baik formal maupun informal dalam akses terhadap keadilan menjadi tidak optimal⁵⁶. Padahal, layanan sidang keliling menjadi alternatif kemudahan dari segi keterjangkauan dan biaya untuk penyelesaian permasalahan yang dialami masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat⁵⁷. Sebagai bagian program pengembangan dari akses terhadap keadilan, sidang keliling perlu mendapatkan perhatian sehingga keadilan dapat dijangkau oleh semua pihak⁵⁸.

Variabel 6.3 Kemampuan untuk Menempuh/Menjalani Proses Hukum


Kemampuan untuk menempuh atau menjalani proses hukum adalah kemampuan yang mendukung masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kemampuan ini terkait dengan literasi hukum, kemampuan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, kepercayaan diri hingga kesiapan menjalani seluruh proses hukum. Dari segi literasi hukum menunjukkan bahwa 61.0% masyarakat dalam survei merasa dapat membaca dan memahami dokumen terkait permasalahan yang dialami (termasuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan, dakwaan, tuntutan) dan 69.5% masyarakat merasa dapat membaca dan memahami aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami.

56. *Ibid.*

57. Hendri Noferi, Efektivitas Sidang Keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, *Jurnal Al-Ahkam Vol. X(2)*, 2019, hal. 105


58. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama*, (2013), hal. 3-4

Grafik 3.38
Pengalaman Membaca Aturan Hukum
n = 2.341



Hal ini sejalan dengan temuan bahwa mayoritas 56.8% masyarakat yang mengalami permasalahan hukum pernah membaca peraturan-peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah terkait dengan permasalahan yang dialaminya.

Grafik 3.39
Pengetahuan Terkait Istilah Hukum
n = 2.341




Namun, turut ditemukan bahwa mayoritas 46.0% masyarakat yang mengalami permasalahan hukum tidak tahu sama sekali perihal istilah-istilah hukum dalam peraturan tersebut. Hanya sebanyak 0.5% masyarakat yang benar-benar memahami berbagai istilah hukum dalam peraturan yang pernah dibacanya. Dalam hal ini, maka diperlukan adanya penguatan penyuluhan atau pemberdayaan hukum melalui peningkatan pendidikan literasi hukum seperti pada kebijakan Pemerintah Australia yang memprioritaskan pendidikan hukum masyarakatnya⁵⁹. Upaya meningkatkan literasi hukum terbukti dapat meningkatkan kapasitas yang dimiliki masyarakat untuk mencari perlindungan hukum walaupun dengan kondisi keterbatasan bahasa dan akses geografis⁶⁰.

59. Pascoe Pleasence dan N. J Balmer, *Justice & the Capability to Function in Society*, 148(1), (2019), hal. 146


60. Lihat penelitian Lisa Wintersteiger, *Legal Needs, Legal Capability and The Role of Public Legal Education*, Law for Life: the Foundation for Public Legal Education, (2015), hal. 8

Grafik 3.40
Kemampuan Memiliki Akses Sumber Informasi (TV, Internet, Koran, Radio)
dalam Penyelesaian Masalah
n=2.341



Selanjutnya, dari segi kemampuan mengakses informasi dalam penyelesaian masalah, mayoritas 69.9% masyarakat memiliki akses informasi seperti televisi dan internet yang dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. Hal ini memperlihatkan meskipun pada tahun 2021 Indonesia masih berada dalam kondisi Pandemi Covid-19, namun terdapat peningkatan penggunaan hingga inovasi teknologi seperti situs internet, di mana setiap orang mengakses layanan hukum dan informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Perkembangan teknologi ini memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengumpulkan informasi hukum secara daring dan layanan konsultasi yang lebih mudah diakses seperti misalnya Legal Smart Channel, Hukum Online, Justika, e-Pro Bono, dan lain sebagainya⁶¹.

Grafik 3.41
Kemampuan Berkomunikasi Terkait Permasalahan Hukum
n=2.341




Kemudian, temuan lain dari segi kemampuan berkomunikasi mayoritas 65.3% masyarakat memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan Aparat Penegak Hukum. Namun, hal ini berbanding terbalik jika berkomunikasi dengan publik, mayoritas masyarakat memiliki kemampuan yang rendah di mana 50.8%

61. Arsa Ilmi Budiarti, dkk., "Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan", hal. 13-14

masyarakat merasa membutuhkan orang lain/diwakili. Lalu, pada kepercayaan diri masyarakat, mayoritas 70.6% masyarakat yang mengalami permasalahan hukum memiliki keinginan tinggi untuk menyelesaikan permasalahannya. Hal tersebut dikarenakan 61.7% masyarakat merasa percaya diri dapat menyelesaikan permasalahannya dan 71.9% masyarakat merasa percaya diri akan hasil penyelesaian jika mendapatkan bantuan. Namun, dari kepercayaan diri tersebut, berbanding terbalik dengan temuan bahwa 50.3% masyarakat dalam survei masih merasa malu untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahannya.

Grafik 3.42
Kepemilikan Sumber Daya untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum
n=2.341



Mayoritas masyarakat juga memiliki kemampuan dalam kesiapan menjalani proses atau tahapan hukum yang rendah, di mana 41.2% masyarakat tidak memiliki aset/dana yang cukup guna menyelesaikan permasalahannya hingga 32.8% masyarakat masih mengandalkan relasi dengan orang pemerintahan, 34.2% relasi dengan kenalan non pemerintah, dan 31.7% relasi dengan tokoh penting untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Temuan tersebut masih sejalan dengan sebelumnya pada Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa mayoritas 51.0% masyarakat memiliki kecenderungan menggunakan relasi dengan aktor pemerintah dan aktor lainnya guna mempermudah proses penyelesaian permasalahannya. Hal ini memperlihatkan masih adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “jalur cepat” melalui koneksi atau relasi yang dimiliki⁶². Relasi personalitas dengan aktor pemerintahan tersebut akan sangat rentan menjadi sumber konflik kepentingan⁶³.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan dan penjelasan di atas, aspek kemampuan masyarakat masih sangat rendah dan berkontribusi buruk pada skor akhir indeks karena masih terdapat kemampuan hukum yang rendah baik dari segi memahami isu hukum dalam permasalahannya, ketidaktahuan terkait informasi kontak bantuan yang dibutuhkan, minimnya pengetahuan akan bantuan hukum gratis dan mekanisme penyelesaian melalui layanan sidang keliling, hingga kemampuan dasar seperti berkomunikasi dan literasi. Bahkan juga didapati kecenderungan masyarakat yang mengalami permasalahan hukum masih mengandalkan relasi atau “orang dalam” sebagai jalur instan untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini perlu menjadi perhatian untuk adanya penguatan dan peningkatan terhadap kapasitas masyarakat melalui kewenangan dan tanggung jawab pemerintah melalui lembaga terkait dengan pendekatan kerjasama *multi-stakeholder*.

62. Dio Ashar Wicaksana dkk, “*Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019*”, hal. 130

63. Muh. Affan R. Tojeng, “*Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi*”, (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2017), hal. 9-10

Bagian 4

Catatan terhadap Akses Keadilan di Indonesia



KESIMPULAN INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN TAHUN 2021

Secara umum, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021 mendapatkan skor 53.8 yang berada pada kategori cukup. Penilaian tersebut merupakan kontribusi dari 6 (enam) aspek yang menggambarkan akses terhadap keadilan di Indonesia. Berikut adalah hasil penilaian dari masing-masing aspek:

Aspek 1: Kerangka Hukum

- 1 | Aspek Kerangka Hukum memperoleh nilai sebesar 59.3 dan berada pada kategori cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan kerangka hukum di Indonesia sudah berjalan cukup sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meskipun, masih ditemukan beberapa asas yang belum optimal diterapkan.
- 2 | Pada variabel kerangka hukum tertulis yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa sudah terdapat kesesuaian hierarki dan materi muatan. Hal ini terlihat dari hampir seluruh permohonan uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah sesuai secara hierarki dan materi muatannya dengan UUD NRI Tahun 1945.
- 3 | Indikator asas implementasi atas kesesuaian kerangka hukum yang ada, serta pemenuhan asas keterbukaan dan partisipasi publik masih ditemukan belum optimal pemenuhannya. Pakar dalam konteks ini menilai permasalahan implementasi kerap terjadi pada bidang isu kriminalitas dikarenakan masih banyaknya pasal karet pada ketentuan hukum pidana yang ada. Sementara itu, pada indikator asas keterbukaan dan partisipasi publik, pakar menyatakan masih terdapat proses yang minim partisipasi publik, cenderung tertutup dan tidak membuka RUU kepada publik. Meskipun, pakar menyatakan tidak sepenuhnya semua proses pembentukan undang-undang mendapat nilai buruk. Contoh yang patut diapresiasi adalah pada proses pembahasan RUU TPKS yang bersifat terbuka dan partisipatif.
- 4 | Secara umum, variabel kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip HAM dinilai masih cukup melalui adanya penerapan prinsip-prinsip HAM baik pada aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

- 5 | Mengacu pada penilaian pakar, dijelaskan bahwa skor tertinggi kesesuaian kerangka hukum tertulis dengan prinsip HAM berada pada kerangka hukum di isu-isu pendidikan. Sementara itu, skor terendah kesesuaian kerangka hukum tertulis dengan prinsip HAM ditemukan pada kerangka hukum di isu perumahan. Pakar berpandangan bahwa pengendalian perumahan justru berpotensi mengkriminalisasi orang-orang yang memperjuangkan hak untuk bertempat tinggal.
- 6 | Pakar turut menjelaskan bahwa kerangka hukum tidak tertulis yang dinilai paling sesuai dengan prinsip HAM justru adalah kerangka hukum isu perumahan. Hal ini dikarenakan, kerangka hukum ini dianggap memperhatikan pemenuhan kebutuhan atau hak atas tempat tinggal dari masyarakat. Pakar juga menyebutkan bahwa adanya urgensi atas pembentukan peraturan tertulis yang sesuai HAM pada permasalahan hukum tanah, lingkungan, dan agraria. Dalam hal ini, pakar menyebutkan bahwa terdapat kerangka hukum tidak tertulis yang sudah cukup bagus, namun berpotensi mendorong ketidakpastian hukum apabila tidak disertai kerangka hukum tertulis yang kuat.

Aspek 2: Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum

- 1 | Aspek institusi penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor 63.1 yang menandakan institusi penyelesaian permasalahan hukum cukup berkontribusi pada kondisi akses keadilan di Indonesia saat ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa institusi penyelesaian permasalahan sudah cukup tersedia dan terjangkau.
- 2 | Pada variabel ketersediaan institusi penyelesaian permasalahan ditemukan bahwa institusi penyelesaian permasalahan hukum sudah tersedia di mana dan berada pada kategori cukup. Namun, persebaran dari institusi penyelesaian permasalahan hukum masih terlihat belum tersebar secara baik hingga wilayah Kabupaten/Kota, maupun wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
- 3 | Pada variabel keterjangkauan institusi penyelesaian permasalahan hukum akses masyarakat secara geografis ke institusi cenderung tidak ditemukan permasalahan. Termasuk terkait jangka waktu melapor hingga diproses berada dalam rentang <1 bulan. Namun, ditemukan bahwa terdapat 53.6% masyarakat membutuhkan pengeluaran biaya operasional untuk perjalanan, konsumsi, komunikasi dan sebagainya. Bahkan 13.9% masyarakat juga membutuhkan pengeluaran biaya di luar prosedur resmi, seperti pungli/suap untuk memperlancar proses hukum yang dijalani.

- 4 | Pada variabel penggunaan institusi penyelesaian permasalahan hukum ditemukan bahwa 89.8% masyarakat memilih untuk melakukan sesuatu terhadap masalah hukumnya. Hasil ini cukup berbeda dengan hasil Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 di mana hanya terdapat 62.0% masyarakat yang memilih untuk melakukan sesuatu terhadap permasalahan hukumnya. Selain itu, ditemukan 56.5% masyarakat memilih untuk menyelesaikan masalahnya melalui institusi formal seperti Kepolisian, Pengadilan, dan sebagainya. Temuan lainnya menunjukkan bahwa, terdapat 33.9% masyarakat yang memutuskan menggunakan institusi informal seperti tokoh adat, komunitas, agama, hingga kekeluargaan. Hasil ini menunjukkan adanya perubahan dengan kondisi akses keadilan di periode sebelumnya, di mana terdapat 60.5% masyarakat yang memilih institusi informal.
- 5 | Pada variabel kapasitas institusi penyelesaian permasalahan hukum ditemukan bahwa, mayoritas personel dalam institusi pernah menerima pelatihan penanganan penyelesaian permasalahan hukum. Selain itu, ditemukan bahwa masih penting adanya sosialisasi terkait penyelesaian permasalahan hukum. Dari segi kapasitas anggaran, ditunjukkan bahwa pagu anggaran yang ada masih sangat kurang dalam menangani perkara yang masuk dari masyarakat. Sehingga, diperlukan adanya asesmen lebih mendetail terkait besaran anggaran yang layak untuk dikenakan dalam perkara.

Aspek 3: Pendampingan Hukum

- 1 | Aspek pendampingan hukum memiliki skor 51.2 yang menandakan kondisi pendampingan hukum cukup berkontribusi baik pada kondisi akses keadilan di Indonesia.
- 2 | Pada variabel ketersediaan pendampingan hukum ditemukan bahwa kondisi pendampingan hukum masih sangat kurang memadai. Hal ini ditunjukkan dari dengan kondisi di mana satu advokat yang idealnya menangani 1,150 penduduk pencari keadilan dalam satu tahun, namun kondisi riilnya menunjukkan bahwa satu advokat dapat menangani 34,515 pencari keadilan dalam satu tahun. Dengan kata lain, ketersediaan advokat yang ada saat ini belum mampu memenuhi potensi kebutuhan hukum yang ada. Oleh karenanya pemberian

pendampingan hukum tidak hanya dapat berfokus diberikan oleh advokat saja. Terlebih lagi, para pakar berpendapat bahwa sebaran pendampingan hukum juga masih relatif belum tersebar secara merata. Hal ini ditunjukkan dari pendamping hukum yang banyak terpusat di kota dan bukan kabupaten di mana potensi terjadinya permasalahan hukum juga cukup prevalen di wilayah *rural*.

- 3 | Pada variabel tingkat keterjangkauan pendampingan hukum ditunjukkan temuan bahwa tidak adanya kesulitan dalam jangkauan geografis dan waktu. Namun, terdapat 3.85% pencari keadilan yang masih diharuskan untuk mengeluarkan biaya pendampingan hukum dan 56.8% dari mereka merasa biaya yang harus dikeluarkan tersebut tidak terjangkau.
- 4 | Pada variabel penggunaan pendampingan hukum ditemukan bahwa 65.6% pencari keadilan memilih untuk tidak menggunakan pendamping hukum. Hasil ini cukup sejalan dengan hasil Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 di mana terdapat 64.0% masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan pendamping hukum. Alasan masyarakat enggan untuk menggunakan pendamping hukum yaitu khawatir prosesnya berbelit-belit (33.0%), takut berbiaya mahal (17.7%), hingga tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan (11.2%).
- 5 | Dari seluruh pencari keadilan yang memilih untuk menggunakan pendamping hukum, 79.1% memilih menggunakan pendamping non-hukum seperti keluarga, aparat setempat, kerabat dan sebagainya. Sejalan pada Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 di mana terdapat 88.0% masyarakat yang lebih memilih menggunakan pendamping non-hukum karena merasa lebih nyaman.
- 6 | Pada variabel kapasitas pendampingan hukum ditunjukkan bahwa masih dapat dioptimalkannya pemberian sosialisasi kepada pemberi bantuan hukum. Terlebih lagi, dengan adanya Standar Layanan Bantuan Hukum yang baru diterbitkan dan perlu untuk dilatihkan dan disosialisasikan kepada OBH. Dalam pengukuran juga dapat dilihat bahwa, jumlah kasus yang masuk ke OBH adalah sebanyak 16,250 dalam satu tahun dan terdapat 11,892 pemberi bantuan hukum (dalam hal ini advokat dan paralegal). Maka, satu pemberi bantuan hukum dapat menangani setidaknya-tidaknya satu perkara. Kondisi ini menunjukkan dibutuhkan adanya peran di luar advokat untuk dapat turut melakukan pendampingan hukum
- 7 | Pada indikator kecukupan pagu anggaran bantuan hukum ditemukan bahwa jika dibandingkan dengan perkara yang masuk ke OBH, anggaran yang ada masih sangat kurang. Secara riil, ditunjukkan satu perkara rata-rata memiliki pagu Rp

3,468,635, sedangkan standar anggaran bantuan hukum diperkirakan idealnya adalah berada pada angka Rp 13,850,000. Hal ini menunjukkan diperlukannya asesmen lebih mendetail terkait besaran anggaran yang layak untuk pemberian bantuan hukum.

- 8 | Pada variabel kinerja pendampingan hukum ditemukan bahwa pencari keadilan sudah cukup menerima kualitas yang sesuai kebutuhan atau prosedur dari pendamping hukumnya. Namun, terdapat juga hal-hal yang masih dianggap kurang dapat diberikan oleh pendamping hukum yaitu pemberian bantuan pembuatan dokumen hukum (19.5%), pengumpulan bukti-bukti (15.6%), memberikan informasi perkembangan masalah (15.2%) hingga berperan dalam pengambilan keputusan (16.7%). Hal ini relevan mengingat pendamping yang paling banyak dipilih adalah pendamping non-hukum di mana mereka tidak memiliki wewenang dan kapasitas untuk melakukan hal-hal tersebut.

Aspek 4: Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

- 1 | Aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum memperoleh skor 67.6 dengan kategori cukup. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum sudah diberikan secara cukup.
- 2 | Dalam variabel jaminan kualitas dari institusi ditemukan bahwa mayoritas masyarakat merasa adanya kesesuaian proses hukum dengan prosedur yang berlaku (67.0%) dan tidak adanya intervensi pihak lain selama proses (68.2%). Terdapat pula 63.7% pencari keadilan yang setuju bahwa terdapat integritas petugas yang cukup baik pada proses penyelesaian permasalahan hukum.
- 3 | Dalam hal transparansi, ditemukan bahwa terdapat 65.0% masyarakat menyatakan sudah menyatakan bahwa mereka memperoleh transparansi informasi mengenai cara untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Namun, hanya 42.5% masyarakat yang menyatakan bahwa telah terdapat transparansi terhadap surat atau dokumen terkait permasalahan hukum yang dihadapi.
- 4 | Pada variabel *fairness* dari proses penyelesaian permasalahan hukum ditemukan bahwa mayoritas pencari keadilan menjawab setuju terhadap pernyataan terkait *fairness* proses penyelesaian masalah hukum yang mereka lalui. Akan tetapi, tingginya tingkat afirmasi diikuti pula dengan tingginya variasi jawaban dari responden. Variasi tersebut ditunjukkan dengan adanya rentang atau disparitas yang tinggi antara data terkecil dan data tertinggi, yaitu sebesar 53.0%. Dalam

hal ini, tingkat kesetujuan tertinggi responden ditemukan pada pernyataan terkait hak untuk didengar keterangannya. Sedangkan, tingkat afirmasi terendah ditemukan pada pernyataan terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas tanpa seragam (pada kasus anak).

- 5 | Terlepas dari tingginya tingkat afirmasi terhadap indikator-indikator dalam variabel ini, masih terdapat pencari yang menjawab tidak setuju pada beberapa indikator terkait *fairness*. Adapun tingkat ketidaksetujuan tertinggi ditemukan pada pernyataan “proses hukum yang dilalui memakan waktu yang cepat dan tidak berbelit”, yaitu hanya sebesar 12.6%.
- 6 | Pada variabel kinerja penyelesaian masalah hukum ditunjukkan kondisi yang cukup baik—di mana terdapat 96.1% perkara yang berhasil diselesaikan dari seluruh perkara yang masuk. Sementara itu, proporsi anggaran perkara dan rasio sumber daya manusia untuk menyelesaikan permasalahan hukum masih dinilai belum ideal. Meskipun perlu diperhatikan, bahwa terdapat kemungkinan adanya perkara yang masuk ke proses penyelesaian permasalahan hukum tidak perlu diselesaikan melalui proses penegakan hukum, seperti melalui mekanisme alternatif pemidanaan.
- 7 | Pada variabel informasi proses penyelesaian masalah hukum masih dinilai belum cukup tersedia misalnya pada akses berkas perkara dan jadwal sidang dan informasi perkara yang sensitif, serta perkara terkait sengketa informasi publik. Dijelaskan juga bahwa ditemukan adanya informasi publik yang cenderung hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu atau yang memiliki kedekatan dengan aparat penegak hukum.

Aspek 5: Hasil Penyelesaian Permasalahan Hukum

- 1 | Penilaian pada aspek hasil penyelesaian dari permasalahan hukum adalah sebesar 41.3 yang menandakan adanya kontribusi yang cukup dalam mendorong kondisi akses terhadap keadilan yang baik.
- 2 | Pada variabel ketersediaan penyelesaian permasalahan hukum ditemukan bahwa secara umum hasil penyelesaian sudah tersedia. Namun, terdapat beberapa kendala dalam hal eksekusi penyelesaian permasalahan hukum, seperti pada perkara bisnis. Pakar menyebutkan bahwa terdapat ketidakpastian kesesuaian pelaksanaan putusan perkara perdata karena kurangnya daya paksa dan insentif

dari eksekusi putusan tersebut. Selain itu adanya temuan bahwa masih ditemukannya putusan yang terdapat salah ketik pada isi putusannya.

- 3 | Pada variabel kepercayaan ditemukan bahwa 23.8% pencari keadilan menyatakan sangat percaya dan 63.7% pencari keadilan percaya terhadap hasil akhir yang diperolehnya. Akan tetapi, dalam perhitungan variabel ini terdapat temuan 7.6% masyarakat cenderung tidak percaya pada hasil akhir yang diperolehnya. Lebih detailnya, terdapat 90.1% dari mereka yang tidak percaya dan sangat tidak percaya pada hasil akhir karena adanya praktik suap dari pihak lawan, 77.5% menyatakan karena pihak lawan mengenal aparat atau pihak yang dapat menentukan hasil akhir, dan 73.5% menyatakan tidak mempunyai kemampuan finansial untuk memperoleh hasil akhir yang lebih baik.
- 4 | Pada variabel pemulihan dari dampak penyelesaian permasalahan hukum memiliki kontribusi pada menurunnya hasil akhir perhitungan pada aspek ini. Rendahnya hasil akhir angka pada aspek ini banyak dipengaruhi dari pencari keadilan yang tidak mendapatkan pemulihan setelah mengalami permasalahan hukum. Berdasarkan temuan ini, dijumpai bahwa terdapat 75.1% responden yang tidak mendapatkan pemulihan, sementara hanya 24.9% yang mendapatkan pemulihan.
- 5 | Sebagai tambahan, pada temuan variabel pemulihan dari dampak penyelesaian permasalahan hukum, ditemukan bahwa terdapat 24.9% pencari keadilan yang melakukan proses penyelesaian permasalahan hukum disertai dampak negatif. Temuan paling banyak yang ditemukan dari para responden adalah mendapatkan dampak negatif berupa stres (45.9%), trauma (38.5%), kerusakan/kehilangan harta benda (30.7%), kehilangan pendapatan (11.1%), sakit fisik/cedera (11.1%), hujatan/caci maki (7.4%), dan lainnya. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat dampak psikis dan ekonomi menjadi dampak yang paling banyak dijumpai oleh para responden yang mengalami permasalahan hukum.

Aspek 6: Kemampuan Masyarakat

- 1 | Aspek kemampuan masyarakat sebesar 38.7 yang menandakan berkontribusi buruk pada kondisi akses terhadap keadilan.

- 2 | Pada variabel pengetahuan dan pemahaman hukum dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat akan haknya sebagai warga negara terbilang baik. Hal ini dapat dilihat dari 72.5% masyarakat yang setuju akan pernyataan hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah tempat, 68.6% masyarakat juga setuju akan hak memperoleh keterbukaan informasi publik, dan 67.0% masyarakat juga setuju akan hak perlindungan data pribadi. Akan tetapi, 51.2% masyarakat baru mengetahui permasalahannya dapat diselesaikan melalui proses hukum setelah diberitahu oleh kerabat/teman/orang yang dikenal, dan 38.2% masyarakat menyatakan telah mengetahui sendiri, serta terdapat 10.7% masyarakat yang tidak tahu sampai saat ini.
- 3 | Pada variabel kemampuan memahami layanan dan proses hukum menemukan bahwa 50.7% masyarakat tahu untuk melapor kemana atas permasalahan hukum yang dialaminya. Namun, hanya 45.2% masyarakat yang mengetahui bagaimana proses yang harus dilalui untuk penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapinya. Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa 44.1% masyarakat mengetahui pihak yang dapat membantu dalam proses hukum. Namun, hanya 39.6% masyarakat yang mengetahui lokasi dan kontak bantuan yang dibutuhkan dalam proses hukum.
- 4 | Ditemukan juga bahwa hanya 36.7% masyarakat yang sebagian kecil mengetahui adanya bantuan hukum gratis. Bahkan, 31.2% masyarakat tidak mengetahui sama sekali soal bantuan hukum gratis. Kondisi ini sejalan dengan Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019.
- 5 | Perihal pilihan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, temuan menunjukkan bahwa 63.5% masyarakat tidak mengetahui sama sekali soal layanan sidang keliling yang diberikan oleh Pengadilan.
- 6 | Pada variabel kemampuan untuk menempuh/menjalani proses hukum ditunjukkan bahwa 61.0% masyarakat merasa dapat membaca dan memahami dokumen terkait permasalahan yang dialami (termasuk dokumen BAP, dakwaan, tuntutan). Akan tetapi, turut ditemukan bahwa 46.0% masyarakat yang mengalami permasalahan hukum tidak tahu sama sekali perihal istilah-istilah hukum dalam peraturan tersebut. Hanya 0.5% masyarakat yang benar-benar memahami berbagai istilah hukum dalam peraturan yang pernah dibacanya.

- 7 | Terdapat 69.9% masyarakat yang memiliki akses informasi dari TV dan internet yang dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. Meskipun pada tahun 2021 Indonesia masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19, akan tetapi pada masa pandemi ini ditunjukkan adanya peningkatan penggunaan hingga inovasi teknologi melalui berbagai situs internet.
- 8 | Mayoritas masyarakat juga memiliki kemampuan dalam kesiapan menjalani proses atau tahapan hukum yang cenderung rendah. Ditemukan terdapat 41.2% pencari keadilan tidak memiliki aset/dana yang cukup guna menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, pencari keadilan masih mengandalkan relasi dengan orang pemerintahan (32.8%), relasi dengan kenalan non pemerintah (34.2%), dan relasi dengan tokoh penting untuk membantu menyelesaikan permasalahannya (31.7%) . Temuan tersebut masih sejalan dengan Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019.

REKOMENDASI PENGUATAN AKSES KEADILAN DI INDONESIA

Dalam rangka meningkatkan kondisi Indeks Akses terhadap Keadilan, perlu dilakukan beberapa intervensi kebijakan, yaitu:

Aspek 1: Kerangka Hukum

- 1 | Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas yang memiliki wewenang di bidang peraturan perundang-undangan, perlu secara periodik melakukan pemantauan terhadap undang-undang yang telah disahkan dan menindaklanjuti penyusunan peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya apabila telah diputus dalam uji materiil/formiil di MA ataupun MK. Hal ini dapat berkontribusi terhadap temuan pada aspek kerangka hukum yang menunjukkan terdapat kesenjangan antara kerangka hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan praktek atau implementasinya di lapangan.
- 2 | Pemerintah dan DPR yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dapat memastikan dalam tiap proses pembentukan undang-undang telah diikuti dengan konsultasi publik khususnya kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak dengan peraturan tersebut. Tahapan ini terutama perlu dilakukan pada isu-isu hukum yang terkait akses keadilan. Hal ini bertujuan untuk mening-

katkan pemahaman publik terkait isu tersebut serta memastikan agar peraturan yang dibuat sudah mempertimbangkan segala dampak yang akan timbul dari peraturan tersebut. Sosialisasi tidak hanya diperlukan pada saat proses pembentukan, melainkan juga setelah peraturan tersebut disahkan.

- 3 | Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dengan keterkaitan pemenuhan akses keadilan. Sehingga perlu menyusun kerangka *monitoring* dan evaluasi yang sesuai dengan indikator-indikator pemenuhan indeks akses keadilan. Kegiatan ini dapat berdampak terhadap memastikan implementasi kerangka hukum terpenuhi dengan baik dalam rangka pemenuhan akses keadilan, serta menjadi laporan secara berkala terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan ke depannya.

Aspek 2: Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum

- 1 | Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat melakukan suatu kajian mengenai sejauh mana mekanisme informal memiliki kedudukan dalam penyelesaian permasalahan hukum. Serta melakukan pemberdayaan kepada tokoh-tokoh masyarakat mengenai isu akses keadilan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum.

Aspek 3: Pendampingan Hukum

- 1 | Kementerian Hukum dan HAM dapat melakukan kegiatan peningkatan kapasitas kepada pemberi bantuan hukum seperti advokat, paralegal, dan pendamping, serta perlu dipastikan pelaksanaannya dengan mengacu kepada Standar Layanan Bantuan Hukum yang telah disusun dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Aspek 4: Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

- 1 | Terkait *overstaying* tahanan, meski secara persentase terlihat kecil, akan tetapi angka temuan dalam indeks tahun 2021 ini perlu menjadi perhatian setiap lembaga penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. Pasalnya, KUHAP mengatur bahwa tahanan yang telah habis masa tahanannya, maka harus segera dikeluarkan demi hukum dari tahanan. Artinya, hal ini merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan akan berkontribusi terhadap permasalahan overcrowding yang semakin meningkat tiap tahunnya.
- 2 | Kementerian Keuangan RI bersama Kementerian PPN/Bappenas RI dan Kementerian PAN RB dapat melakukan analisis kebutuhan SDM dan anggaran bagi lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan hukum. Hal ini berkontribusi terkait kinerja instansi penyelesaian masalah hukum, karena temuan pada indeks ini pada dasarnya menunjukkan masih ada kesenjangan antara ketersediaan SDM dan anggaran dalam penyelesaian masalah. Namun demikian, pemerintah perlu terlebih dahulu memaksimalkan sumber daya yang ada, alih-alih meningkatkan anggaran ataupun menambah jumlah SDM. Pasalnya, hal tersebut setiap tahunnya selalu diikuti dengan jumlah permasalahan hukum yang semakin meningkat pula.
- 3 | Informasi penyelesaian masalah hukum dipercaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan orang dalam menyelesaikan masalah hukum yang dialami. Oleh karena itu, setiap instansi penyelesaian masalah hukum perlu memastikan ketersediaan dan keterjangkauan informasi yang dibutuhkan oleh pencari keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan portal informasi yang memuat secara lengkap informasi tersebut dan bersifat saling terhubung antar pemberi layanan. Dengan demikian, para pencari keadilan dapat mengakses informasi tersebut tanpa harus mengkhawatirkan faktor geografis, biaya, ataupun waktu.
- 4 | Terkait kejelasan informasi, yang perlu diperhatikan adalah mengenai tindak lanjut dari proses penyelesaian masalah hukum yang dialami. Ketersediaan informasi di awal proses tidak serta merta memenuhi kebutuhan pencari keadilan terhadap informasi. Idealnya, informasi diberikan kepada pencari keadilan di setiap tahapan proses hingga hasil akhir diperoleh. Hal ini berkaitan dengan kejelasan apakah masalah hukum yang dilaporkan mendapatkan tindak

lanjut oleh instansi yang terkait. Dengan kata lain, informasi mengenai perkembangan proses merupakan hal yang perlu disediakan oleh setiap institusi penyelesaian masalah hukum. Salah satu praktik baik yang bisa dijadikan contoh adalah penggunaan teknologi *voice to recorder* di Mahkamah Konstitusi. Dengan teknologi tersebut, setiap orang dapat mengakses catatan/notulensi dari tiap sidang yang digelar oleh MK. Tidak hanya itu, teknologi ini juga memungkinkan akses informasi dilakukan secara cepat dan hemat biaya.

Aspek 5: Hasil Penyelesaian Permasalahan Hukum

- 1 | Mahkamah Agung dapat membuat kebijakan terkait penggunaan mekanisme *renvoi*, yaitu mekanisme koreksi terhadap kekeliruan redaksi putusan⁶⁵. Secara teknis, perbaikan kesalahan dalam penulisan redaksi di putusan dilakukan dengan mencoret kalimat yang salah dengan dibubuhi 241 tulisan Sah Coret (SC), Sah Ganti (SG), Sah Coret Tambah (SCT) yang diparaf oleh panitera pengganti dan Majelis Hakim pada halaman sebelah kiri⁶⁶. Rekomendasi ini dapat membantu Mahkamah Agung untuk mencegah adanya praktik salah ketik pada putusan pengadilan. Sehingga dapat mengatasi kendala terkait kesesuaian hasil akhir penyelesaian dengan hasil akhir putusan yang diperoleh.
- 2 | Mahkamah Agung dapat menyusun Pedoman Pemidanaan untuk memberikan panduan yang jelas bagi para hakim dalam menentukan variabel memperberat dan memperingan suatu putusan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak bagi variabel kepercayaan masyarakat terhadap suatu penyelesaian permasalahan hukum. Salah satu faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil akhir, karena adanya dugaan pihak lawan melakukan praktik suap atau mempunyai relasi terhadap aparat penegak hukum. Adanya pedoman pemidanaan dapat membantu bagi para penegak hukum dalam mencegah adanya *unwarranted disparity* karena putusan pemidanaan yang nantinya dibuat mempertimbangkan variabel-variabel seperti keseriusan tindak pidana, kerugian korban, hal-hal yang memperberat/memperingan, latar belakang kejahatan pelaku, dan lain-lain⁶⁷. Dengan adanya pedoman pemidanaan seperti itu, dapat membantu mengurangi diskresi aparat penegak hukum dalam memutus suatu

65. Dio Ashar Wicaksana, dkk., "*Penelitian Format Putusan Pengadilan di Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*", (Depok: Fakultas Hukum UI, 2020), hal. 240

66. *Ibid.*

perkara tanpa disertai alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai juga dengan pendapat dari Robert Klitgaard (1998) yang menyatakan praktik korupsi terjadi karena suatu organisasi atau individu memiliki monopoli kekuasaan/ kewenangan dalam kaitan publik, serta mempunyai diskresi yang besar untuk menentukannya tetapi tanpa disertai prinsip akuntabilitas yang baik⁶⁸. Sehingga adanya pedoman pemidanaan bisa membantu suatu pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam suatu putusan pengadilan. Kebijakan pembentukan pedoman ini juga bisa diterapkan kepada lembaga-lembaga formal lainnya yang mempunyai kewenangan dalam memutus suatu perkara.

- 3 | Kementerian Hukum dan HAM serta Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas terkait implementasi eksekusi putusan perdata. Variabel ketersediaan penyelesaian permasalahan hukum, dikatakan bahwa tantangan implementasi eksekusi putusan pengadilan lebih banyak pada perkara perdata dibandingkan pidana, dikarenakan perkara perdata dinilai minim intervensi dari negara. Oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi eksekusi putusan perdata dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas kepatuhan terhadap proses eksekusi putusan. Hal ini dapat didorong melalui regulasi ketentuan ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi atau tidak menjalankan isi putusan pengadilan dengan prosedur *Contempt of Court*⁶⁹. Selain itu, efektivitas kepatuhan eksekusi putusan perdata juga dapat dilakukan melalui revisi pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata khususnya terkait ketentuan jangka waktu penetapan perintah eksekusi, biaya eksekusi, penggunaan alat elektronik sebagai mekanisme pemanggilan termohon. Tidak hanya itu, adanya mekanisme denda administratif terhadap pihak yang tidak bersedia melaksanakan penetapan perintah eksekusi dapat turut didorong⁷⁰. Seluru rekomendasi ini juga dapat memberikan dampak bagi variabel pemulihan dari dampak penyelesaian permasalahan hukum. Mengingat, apabila mekanisme ganti rugi perdata dapat dieksekusi dengan baik, tentu saja akan memberikan dampak pemulihan ganti rugi kepada pihak pemohon.

67. Kranoisten & Freiberg dikutip dalam Anugerah Rizki Akbari, dkk., *"Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi"*, (Depok: Fakultas Hukum UI, 2017), hal. 4

68. Robert Klitgaard, *"International Cooperation Against Corruption"* dalam *Finance & Development* Vol. 35 Number 1, ed March 1998, hal. 4

69. Aria Suyudi dalam <https://www.jentera.ac.id/kabar/seri-diskusi-fkp-ruu-hukum-acara-perdata-dan-arrah-reformasi-eksekusi-perdata> sebagaimana diakses pada tanggal 30 Maret 2023

Lembaga penegak hukum dapat mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif tidak hanya sekedar penghentian perkara pada penanganan perkara pidana di Indonesia. Pada variabel pemulihan dari dampak penyelesaian permasalahan hukum, dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diperolehnya selama menempuh proses penyelesaian permasalahan hukum. Pada penanganan perkara pidana, mekanisme keadilan restoratif bisa menjadi suatu solusi agar korban bisa memperoleh pemulihan dari dampak tindak pidana yang dialaminya. Pada prinsipnya, keadilan restoratif berdasarkan pada suatu respons terhadap kejahatan yang sebisa mungkin harus didorong untuk memperbaiki kerugian yang diderita korban, pelaku harus bisa memahami bahwa perbuatannya tidak dapat diterima dan memberikan konsekuensi yang nyata bagi korban dan masyarakat⁷¹. Oleh karenanya, korban pada prinsip ini seharusnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhannya dan dapat berpartisipasi untuk menentukan jalan terbaik⁷².

Kondisi pendekatan keadilan restoratif di Indonesia saat ini, baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan masih berorientasikan pada penghentian perkara, padahal tujuan prinsip keadilan restoratif lebih menekankan aspek pemulihan kepada korban atas tindak pidana yang dialaminya, sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya. Oleh karenanya, untuk mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif yang berorientasikan pemulihan korban, dapat dilakukan dengan melalui:

- a** | Kejaksaan maupun Kepolisian bisa merevisi peraturan internal yang ada dengan memasukan mekanisme peluang peraturan yang ada sekarang, seperti penggabungan mekanisme penggabungan ganti kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 98 KUHP.
- b** | Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun pengaturan terkait mediasi penal pada revisi KUHP kedepannya. Mediasi penal dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan perbaikan atas kerugian nyata korban, dengan melalui wadah dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat terkait⁷³.

70. M. Tanzil Aziezi, dkk., *"Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia (Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Perdata yang Efektif & Efisien untuk Kepastian Hukum"*, (Jakarta: LeIP, 2019), hal. 218

71. United Nations Office on Drugs and Crime, *"Handbook on Restorative Justice Programmes (Criminal Justice Handbook Series)"*, (New York: United Nations, 2006), hal. 8

72. *Ibid*

73. Maidina Rahmawati, dkk., *"Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*, (Jakarta: ICJR, 2022), hal. 357.

- c** | Kementerian Hukum dan HAM perlu membuat peraturan turunan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terkait mekanisme dana bantuan korban–dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual⁷⁴. Mekanisme ini dapat diberikan apabila pelaku tidak dapat membayarkan restitusi serta hasil sita jaminan restitusi. Ketentuan ini juga perlu dikaji agar bisa menjadi rekomendasi bagi revisi KUHPA ke depan.

Aspek 6: Kemampuan Masyarakat

- 1** | Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional perlu meningkatkan pemberdayaan hukum berbasis komunitas dengan cara memprioritaskan peningkatan kapasitas terhadap tokoh dalam komunitas seperti Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, hingga di lingkup keluarga. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berdaya untuk saling menyebarluaskan pengetahuan terkait hukum sehingga memiliki kemampuan yang mumpuni ketika berhadapan dengan hukum dan mencapai akses keadilan. Pemberdayaan hukum yang dilakukan juga dapat mengembangkan inisiatif yang sudah ada seperti misalnya program Desa Sadar Hukum yang digagas oleh BPHN.
- 2** | Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama perlu bekerja sama untuk menyusun kurikulum pendidikan hukum dalam lingkup sistem pendidikan sekolah di Indonesia mulai dari tingkat dasar, menengah, dan atas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan terkait pengetahuan dan kesadaran hukum. Penyusunan kurikulum juga perlu bekerja sama dengan para ahli pendidikan dan ahli terkait lainnya guna menyesuaikan metode dan kurikulum ajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usia anak.
- 3** | Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat memprioritaskan pengembangan portal informasi seperti pada *website* Sidban-kum dan aplikasi *Legal Smart Channel* untuk mendukung ketersediaan akses informasi hukum bagi masyarakat.

73. Maidina Rahmawati, dkk., *"Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*, (Jakarta: ICJR, 2022), hal. 357

74. Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 30 ayat (1)

- 4 | Mahkamah Agung perlu memperluas sosialisasi dan pemberdayaan hukum terkait keberadaan layanan sidang keliling sebagai salah satu alternatif layanan untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan.

Daftar Pustaka

Buku & Jurnal

- ABA RoLI. (2012). *Access to Justice Assessment Tool: A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil Society Organization*. Washington DC: American Bar Association
- Akbari, Anugerah Rizki, dkk. (2017). *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Fakultas Hukum UI
- Aziezi, M. Tanziel, dkk. (2019). *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia (Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Perdata yang Efektif & Efisien untuk Kepastian Hukum*. Jakarta: LeIP
- Budiarti, Arsa Ilmi, dkk. (2023). *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022*. Jakarta: IJRS
- Budiarti, Arsa Ilmi, dkk. (2023). *The Role of Technology in the COVID-19 Pandemic Era: A lesson learned from Indonesia in Increasing Access to Legal Aid*, *Journal of Contemporary Sociological Issues*, Vol. 3(1)
- Chaara, Iman, dkk. (2022) *Does Legal aid improve access to justice in 'fragile' settings? Evidence from Burundi*, *Journal of Peace Research*, Vol. 59(6)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag). (2013). *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung
- Duroyae, Ebenezer, dkk. (2020). *Legal empowerment as a tool for engendering access to justice in South Africa*, *International Journal of Discrimination and the Law*
- Ginting, Miko Susanto. (2019). *Indonesia Fair Trial Report 2018*. Jakarta: ICJR
- Goodwin, Laura, dan Vivek Maru. (2017). *What do we know about legal empowerment? Mapping the evidence*. *Hague Journal on the Rule of Law* 9(1): 157–194. Crossref.
- Idris, Aradilla Caesar Ifmaini, dkk, (2019). *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit FHUI
- IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan UN Women. (2023). *Laporan Penelitian Kondisi Akses terhadap Keadilan untuk Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan Lain pada Masa COVID-19 di Indonesia*.

- Isnur, Muhammad. (2014). Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia (Penelitian Putusan Mahkamah Agung pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006-2013). Jakarta: LBH Jakarta
- Klitgaard, Robert. (1998). International Cooperation Against Corruption dalam Finance & Development Vol. 35 Number 1, ed March 1998
- Newman, Daniel, dkk. Vulnerability, legal need and technology in England and Wales, International Journal of Discrimination and the Law, Vol. 21(3), (2021)
- Noveri, Hendri. Efektivitas Sidang Keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, Jurnal Al-Ahkam Vol. X(2), 2019, hlm. 105
- United Nations Office on Drugs and Crime (2006). Handbook on Restorative Justice Programmes (Criminal Justice Handbook Series). New York: United Nations
- Wicaksana, Dio Ashar, dkk. (2020). Penelitian Format Putusan Pengadilan di Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Depok: Fakultas Hukum UI
- (2020). Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019, Jakarta: IJRS
- Wintersteiger, Lisa. (2015). Legal Needs, Legal Capability and The Role of Public Legal Education, Law for Life: the Foundation for Public Legal Education
- Open Society Foundations (OSF). (2021). Making the Law Work for People. Open Society Foundation
- Pleasance, Pascoe, dan N. J Balmer. (2019). Justice & the Capability to Function in Society, Daedalus 2019; 148 (1): 140–149
- Rahmawati, Maidina, dkk. (2022). Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: ICJR
- Ramadhan, Choky Risda, dkk. (2020). Survei Kebutuhan Hukum di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Jakarta: IJRS
- Tojeng, Muh. Affan R. (2017). Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Transparency International

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah

Indonesia, Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No. 99 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Khusus

Artikel dari Internet

Aria Suyudi, Laporan Seri Diskusi FKP RUU Hukum Acara Perdata, dalam <https://www.jentera.ac.id/kabar/seri-diskusi-fkp-ruu-hukum-acara-perdata-dan-arah-refom-asi-eksekusi-perdata>

Bappenas, Bappenas Luncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 2016-2019, <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2016/0/10/bappenas-luncurkan-strategi-nasional-akses-terhadap-keadilan-2016-2019.html>

Situs Internet

<https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>

Lampiran Lainnya


Lampiran lainnya seperti infografis, kuesioner, panduan wawancara pakar, kriteria pakar, daftar Kementerian/ Lembaga, jenis permasalahan hukum yang difokuskan, dan Metadata Indeks Akses terhadap Keadilan dapat diakses di:

<https://bit.ly/Lampiran-Indeks-A2J-2021>

Lampiran Indeks Akses
terhadap Keadilan di Indonesia
Tahun 2021



SCAN DI SINI



UNIVERSITAS INDONESIA PUBLISHING



Jl Salemba Raya No 4, Jakarta Pusat 10430
☎ 0818 436500
E-mail: uipublishing@ui.ac.id
website: www.uipublishing.ui.ac.id

Komplek ILRC Gedung B Lt 1&2
Perpustakaan Lama Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, Jawa Barat - 16424
Tel + 62 21 7888 8199, ☎ 0812 9476 1054

